



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDI SIMA BINTI BASONG , Lahir di Sampeang 15 Februari 1946, jenis kelamin Perempuan NIK.730 2075502460001, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di Pattiroang Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
Dalam Hal ini diwakili Kuasanya :
ACO BAHAR, SH. MH., BAHARUDDIN MERU, SH., SANURUNG ANDI LOLO, SH. Team Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum AMALIAH Konsultasi dan Bantuan Hukum, berkedudukan di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarka Surat Kuasa Khusus Nomor : 39/SK-KBHA/X/2023/BLK tertanggal, 4 Oktober 2023 gmail: baharuddinmeru @gmail. Com, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

1. **ASRIL Bin CONTE** , Pekerjaan Petani Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros Karama Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat I;
2. **Kr.CARI Bin Kr.CONCI** , Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani , Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat Tinggal di Jalan Poros Karama Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat sebagai Tergugat II;
3. **SUHRA Binti RAPPE** Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RAHMI Binti RAHMAN** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros Palangisan Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; sebagai Tergugat IV;
5. **HANNONG Binti KEKE**, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros Palangisan Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat V;-
6. **BADING Bin BACO**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam kebangsaan indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros Karama Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagai TERGUGAT VI;
7. **ISMAIL alias MAIL** Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan di Jalan Poros Karama Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat VII;
8. **ALI Bin KASENG** Jenis kelamin Laki-laki Agama Islam Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan di Jalan Poros Karama Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ,sebagai Tergugat VIII;
9. **NAMRI MUHAMMAD**, Agama Islam,kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros Palangisang Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai TERGUGAT IX; Agama Islam kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Poros Palangisang Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat IX;
10. **BORA Bin SULE**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Poros Palangisang Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ,sebagai TERGUGAT X;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan - penetapan dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun **OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA INI** adalah :

Tanah Darat/Perumahan yang terletak di Kampung Baru Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5000\text{m}^2$ berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan Kebun Karaeng Mansyur;
- Sebelah Timur dengan Tanah H.Tuba dan Hj.Intan;
- Sebelah Selatan dengan Jalanan
- Sebelah Barat dengan Lokasi SD 83 Pangi , Masjid, Kebun Kr.Mansyur; Yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat X yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

Tanah Darat/Perumahan yang terletak di Kampung Baru Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5000\text{m}^2$ berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG yang terdiri dari yang terdiri dari 11 (Sebelas) obyek antara lain :

I. Obyek Ke I (Pertama) Seluas $\pm 286\text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kr.Cari
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan SD 83 Pangi-Pangi;

Dikuasai oleh Tergugat I

II. Obyek Ke II (Dua) Seluas $\pm 300\text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik A.Sima
- Sebelah Selatan dengan Jalanan
- Sebelah Barat dengan Tanah Asril

Dikuasai oleh Tergugat II

III. Obyek Ke III (Tiga) Seluas $\pm 262\text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Kr.Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan A.Sima

Dikuasai oleh Tergugat III

IV. Obyek Ke IV (Empat) Seluas $\pm 700\text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr.Mansyur;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hannong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suhra

Dikuasai oleh Tergugat IV

V. Obyek Ke V (lima) Seluas $\pm 307\text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rahman Hanise

Halaman 3 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rahmi

Dikuasai oleh Tergugat V

VI. Obyek Ke VI (Enam) Seluas \pm 200 M2 dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr.Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bading
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hannong

Dikuasai oleh Tergugat IV

VII.Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas \pm 900 M2 dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Uddin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rahmi .

Dikuasai oleh Tergugat VII

VIII. Obyek Ke VIII (Delapan) Seluas \pm 512 M2 dengan Batas-

Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr.Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ali
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalanan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bading .

Dikuasai oleh Tergugat VII

IX. Obyek Ke IX (Sembilan) Seluas \pm 1.291 M2 dengan Batas-

Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kr.Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Namri,Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan, Tanah Namri
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Uddin, Tanah

Kr.Mansyur

Dikuasai oleh Tergugat VIII

X. Obyek Ke X (Sepuluh) Seluas \pm 900 M2 dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ali Kaseng ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bora
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ali

Dikuasai oleh Tergugat IX

XI Obyek ke XI (Sebelas) seluas \pm 318 M2 dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Ali
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Tuba;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Namri

Dikuasai oleh Tergugat X;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Hukum Duduk Perkaranya sepanjang Gugatan ini adalah Terurai secara Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah Obyek Sengketa (Obyek I, II, III,IV,V,VI,VII,VIII, IX,X dan XI) merupakan Satu Kesatuan dengan Tanah milik Penggugat (A.SIMA BINTI

Halaman 4 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



- BASONG) seluas \pm 5000 M2 yang mulanya dikuasai bersama Orang Tuanya yang kemudian sekitar tahun 1978 terdaftar atas nama Penggugat berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG;
2. Bahwa Tanah Obyek Sengketa pada mulanya dikuasai oleh Orang Tua Penggugat yaitu BASONG alias PETTA TOMPO yang kemudian diberikan kepada Penggugat yang kemudian terdaftar atas nama Penggugat berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG, bahwa setelah menikah Penggugat ikut sama Suaminya yang kemudian Obyek Sengketa dipercayakan kepada Saudaranya almarhum RAJAWANG B PETTA TOMPO, dan Penggugat hanya sekali-sekali kelokasi Obyek Sengketa;
3. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian ternyata Para Tergugat(Tergugat I s/d Tergugat X) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah menguasai Obyek sengketa dan sebahagian telah membangun Rumah/Ruko yang dikuasai sampai sekarang dengan perincian sebagai berikut ;
- Tergugat I membangun Rumah sekitar tahun 2000 Obyek Sengketa poin 1
 - Tergugat II membangun Rumah sekitar tahun 2021 Obyek sengketa poin II
 - Tergugat III membangun Rumah Permanen sekitartahun 1970 Obyek Sengketa poin III
 - Tergugat IV menguasai Tanah Kosong dan membangun Pundasi sekitar tahun 1980/1990, untuk Obyek sengketa poin IV dan Poin VI
 - Tergugat V menguasai Tanah Kosong sekitar tahun 1970 Obyek sengketa poin V
 - Tergugat VI membangun Rumah Permanen sekitar tahun 1990 obyek sengketa poin VII
 - Tergugat VII membangun Ruko sekitar tahun 2003 untuk Obek sengketa poin VIII
 - Tergugat VIII menguasai Tanah Kebun yang ditanami Coklat sekitar tahun 1960 untuk obyek sengketa poin IX
 - Tergugat IX menguasai Tanah Kebun yang ditanami Coklat sekitar tahun 1980 untuk Obyek sengketa poin X
 - Tergugat X menguasai dan membangun Rumah sekitar tahun 1980 Obyek sengketa poin XI
4. Bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan tergugat X) menguasai Obyek sengketa poin 1,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan Poin XI) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah melawan Hak dan melawan Hukum;



5. Bahwa Oleh karena Perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX, dan Tergugat X) yang menguasai dan membangun Rumah/Ruko diatas obyek sengketa (Obyek I s/d XI) secara tidak sah dan tanpa Hak serta melawan Hukum, maka sepantasnya apabila para Tergugat(Tergugat I s/d Tergugat X) dihukum untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;
6. Bahwa apabila dalam Penguasaan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX, dan Tergugat X,) telah pernah menerbitkan Alas Hak khususnya Sertipikat Hak Milik yang mengakibatkan berubahnya Status Hak Kepemilikan terhadap Tanah Obyek sengketa (Obyek 1, II,III,IV,V,VI ,VII,VIII,IX,X dan Obyek ke XI) maka Alas Hak tersebut adalah Cacat Hukum dan tidk mengikat terhadap Obyek Sengketa;
7. Bahwa Penggugat beberapa kali berusaha menghubungi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X)dan terakhir tahun 2023 menghubungi secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat untuk dipertemukan sehubungan dengan masalah Lokasi Obyek Sengketa untuk diserahkan kembali kepada Penggugat namun tidak dihiraukan dengan berbagai Dalih, bahkan Para Tergugat mengklaim sebagai miliknya, sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik Obyek Sengketa tersebut;
8. Penggugat meragukan Itikad baik dari Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VII,IX,dan Tergugat X terhadap Tanah Obyek Sengketa (Obyek 1 s/d ke XI) jangan sampai dipindah tangankan maka dimohonkan unuk diletakkan Sita Jaminan (Conser Vatoir);
9. Bahwa mengingat Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VII,IX,dan Tergugat X) tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan Perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa, Mengadili, dan memutuskan menurut Hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang Gugatan yang berdasar Hukum ini, maka Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Obyek Sengketa



(Obyek I,II,III,IV,V.VI,VII,VIII,IX,X dan obyek XI) adalah Sah dan berharga;

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Obyek Sengketa (Obyek 1 II,III,IV,V.VI,VII,VIII,IX,X dan obyek XI) merupakan satu kesatuan dari Tanah Darat/Perumahan seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ sesuai dengan berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG.

4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Obyek Sengketa berupa Tanah Darat/Perumahan yang terletak di Kampung Baru Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG yang terdiri dari yang terdiri dari 11 (Sebelas) obyek antara lain :

4.1.Obyek Ke I (Satu) Seluas $\pm 286 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kr.Cari
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan SD 83 Pangi-Pangi;

Dikuasai oleh Tergugat I

4.2. Obyek Ke II (Dua) Seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik A.Sima
- Sebelah Selatan dengan Jalanan
- Sebelah Barat dengan Tanah Asril

Dikuasai oleh Tergugat II

4.3. Obyek Ke III (Tiga) Seluas $\pm 262 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Kr.Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan A.Sima

Dikuasai oleh Tergugat III

4.4. Obyek Ke IV (Empat) Seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr.Mansyur;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hannong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suhra

Dikuasai oleh Tergugat IV

4.5. Obyek Ke V (lima) Seluas $\pm 307 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rahman Hanise
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rahmi

Dikuasai oleh Tergugat V



4.6. Obyek Ke VI (Enam) Seluas \pm 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr.Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bading
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hannong

Dikuasai oleh Tergugat IV

4.7. Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas \pm 900 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Uddin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rahmi .

Dikuasai oleh Tergugat VI

4.8. Obyek Ke VIII (Delapan) Seluas \pm 512 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr.Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ali
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalanan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bading .

Dikuasai oleh Tergugat VII

4.9. Obyek Ke IX (Sembilan) Seluas \pm 1.291 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kr.Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Namri,Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan, Tanah Namri
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Uddin, Tanah Kr.Mansyur

Dikuasai oleh Tergugat VIII

4.10. Obyek Ke X (Sepuluh) Seluas \pm 255 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ali Kaseng ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bora
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ali

Dikuasai oleh Tergugat IX

4.11. Obyek ke XI (Sebelas) seluas \pm 318 M2 dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Ali
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Tuba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Namri
- Dikuasai oleh Tergugat X;

Adalah milik Penggugat A.SIMA BINTI BASONG;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala Penerbitan alas hak kepemilikan terhadap tanah Obyek sengketa (Obyek I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI) oleh Para Tergugat , adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX, dan X) yang mengklaim dan menguasai serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun Rumah/ruko diatas Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,dan X) atau orang yang mendapat Hak dari padanya untuk menyerahkan kembali Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,dan X untuk membayar segala Biaya yang timbul dalam Perkara ini secara Tanggung Renteng;
DAN/ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah hadir Penggugat diwakili kuasa hukumnya tersebut diatas begitu pula Tergugat I dan Tergugat II diwakili kuasa hukumnya RUSLAN ANDI MALLARANGANG, S.H., Advokat / Konsultan Hukum dari YLBH RUSLAN ANDI MALLARANGANG berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan No.5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 feberuri 2024 No.14/DAF.SK.Pdt.G/2024/PN.BLK, untuk Tergugat III dan IV hadir sendiri di persidangan, Tergugat V diwakili kuasanya ANDI NURHAYATI, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tidung 3, Blok 17, No.108, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani pada tangga 12 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. 21/DAF.SK.PDT.G/2024/PN.BLK, tanggal 15 Maret 2024, untuk Tergugat VI tidak hadir, Tergugat VII hadir sendiri, untuk Tergugat VIII tidak hadir, Tergugat IX hadir sendiri dan Tergugat X diwakili kuasa isidentil atas nama Marni beralamat di Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 3/Pen.SIK/SK.PDT/2024/PN.BLK tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FITRIANA, S.H., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan gugatan sebagai berikut :

ANDI SIMA BINTI BASONG, Lahir di Sampeang 15 Februari 1946, jenis kelamin Perempuan NIK.730 2075502460001, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di Pattiroang Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba;

Dalam Hal ini diwakili Kuasanya : ACO BAHAR, SH. MH., BAHARUDDIN MERU, SH., dan SANURUNG ANDI LOLO, SH., Team Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum AMALIAH Konsultasi dan Bantuan Hukum, berkedudukan di Jalan Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 39/SK-KBHA/X/2023/BLK tertanggal, 4 Oktober 2023 gmail: baharuddinmeru @gmail. Com, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Hendak mengajukan Gugatan kepada :

1. **ASRIL Bin CONTE** , Pekerjaan Petani Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros Karama Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat I;-
2. **Andi Syahrir Alias Kr.CARI Bin Kr.CONCI** , Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani , Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Batu Pangka Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat sebagai Tergugat II;
3. **SUHRA Binti RAPPE** Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat III;
4. **RAHMI Binti RAHMAN** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo Kel. Terang-Terang Kec.Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; sebagai Tergugat IV;
5. **HANNONG Binti KEKE** , Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat V;

Halaman 10 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ISMAIL alias MAIL** Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros Karama Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagai TERGUGAT VI;
7. **NAMRI , S.Pd** Agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Kel.Caile Kec,Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sebagai TERGUGAT VII;
8. **BORA Binti SULE**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Poros Palangisang Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ,sebagai TERGUGAT VIII;

Adapun **OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA INI** adalah :

Tanah Darat/Perumahan yang terletak di Kampung Baru Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5000m^2$ berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan Kebun Karaeng Mansyur;
- Sebelah Timur dengan Tanah H.Tuba dan Hj.Intan;
- Sebelah Selatan dengan Jalanan
- Sebelah Barat dengan Lokasi SD 83 Pangi , Masjid, Kebun Kr.Mansyur; Yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat VIII yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

Tanah Darat/Perumahan yang terletak di Kampung Baru Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba seluas $\pm 5000m^2$ berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG yang terdiri dari yang terdiri dari 11 (Sebelas) obyek antara lain :

I. Obyek Ke I (Pertama) Seluas $\pm 286 M^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kr.Cari
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan SD 83 Pangi-Pangi;

Dikuasai oleh Tergugat I sekitar tahun 2000

II. Obyek Ke II (Dua) Seluas $\pm 300 M^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik A. Sima
- Sebelah Selatan dengan Jalanan
- Sebelah Barat dengan Tanah Asril

Dikuasai oleh Tergugat II sekitar tahun 2021

IV. Obyek Ke III (Tiga) Seluas $\pm 262 M^2$ dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Kr.Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Sima

Dikuasai oleh Tergugat III sekitar tahun 1970

Halaman 11 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



IV. Obyek Ke IV (Empat) Seluas \pm 700 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr.Mansyur;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hannong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suhra

Dikuasai oleh Tergugat IV sekitar tahun 1980

XI. Obyek Ke V (lima) Seluas \pm 307 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rahman Hanise
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rahmi

Dikuasai oleh Tergugat V sekitar tahun 1970

XII.Obyek Ke IV (Empat) Seluas \pm 200 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr.Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bading
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hannong

Dikuasai oleh Tergugat IV sekitar tahun 1990

XIII. Obyek Ke VI (Enam) Seluas \pm 900 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Uddin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rahmi .

Dikuasai oleh Tergugat VII sekitar tahun 1990;

XIV. Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas \pm 1.291 M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kr.Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Namri,Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan, Tanah Namri
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Uddin, Tanah Kr.Mansyur

Dikuasai oleh Tergugat VII sekitar tahun 1980

XV.Obyek Ke VIII(Delapan) Seluas \pm 255M2 dengan Batas-Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ali Kaseng ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bora
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ali

Dikuasai oleh Tergugat VIII sekitar tahun 1980

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Hukum Duduk Perkaranya sepanjang Gugatan ini adalah Terurai secara Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah Obyek Sengketa (Obyek I, II, III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX) merupakan Satu Kesatuan dengan Tanah milik Penggugat (A.SIMA BINTI BASONG) seluas \pm 5000 M2 yang mulanya dikuasai bersama Orang

Halaman 12 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuanya yang kemudian sekitar tahun 1978 terdaftar atas nama Penggugat berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG;
2. Bahwa Tanah Obyek Sengketa pada mulanya dikuasai oleh Orang Tua Penggugat yaitu BASONG alias PETTA TOMPO yang kemudian diberikan kepada Penggugat yang kemudian terdaftar atas nama Penggugat berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG, bahwa setelah menikah Penggugat ikut sama Suaminya yang kemudian Obyek Sengketa dipercayakan kepada Saudaranya almarhum RAJAWANG B PETTA TOMPO, dan Penggugat hanya sekali-sekali kelokasi Obyek Sengketa;
 3. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian ternyata Para Tergugat(Tergugat I s/d Tergugat VIII) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah menguasai Obyek sengketa dan sebahagian telah membangun Rumah/Ruko yang dikuasai sampai sekarang dengan perincian sebagai berikut ;
 - Tergugat I membangun Rumah sekitar tahun 2000 Obyek Sengketa poin 1
 - Tergugat II membangun Rumah sekitar tahun 2021 Obyek sengketa poin II
 - Tergugat III membangun Rumah Permanen sekitartahun 1970 Obyek Sengketa poin III
 - Tergugat IV menguasai Tanah Kosong dan membangun Pundasi sekitar tahun 1980/1990, untuk Obyek sengketa poin IV dan Poin VI
 - Tergugat V menguasai Tanah Kosong sekitar tahun 1970 Obyek sengketa poin V
 - Tergugat VI membangun Rumah Permanen sekitar tahun 1990 obyek sengketa poin VII
 - Tergugat VII membangun Ruko sekitar tahun 2003 untuk Obek sengketa poin VIII
 - Tergugat VIII menguasai Tanah Kebun yang ditanami Coklat sekitar tahun 1960 untuk obyek sengketa poin IX
 4. Bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII) menguasai Obyek sengketa poin 1,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah melawan Hak dan melawan Hukum;
 5. Bahwa Oleh karena Perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII) yang menguasai dan membangun Rumah/Ruko diatas obyek sengketa (Obyek I s/d IX) secara tidak sah dan tanpa Hak serta melawan Hukum, maka sepantasnya apabila para Tergugat(Tergugat I s/d Tergugat VIII) dihukum untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;

Halaman 13 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apabila dalam Penguasaan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII, telah pernah menerbitkan Alas Hak khususnya Sertipikat Hak Milik yang mengakibatkan berubahnya Status Hak Kepemilikan terhadap Tanah Obyek sengketa (Obyek 1, II,III,IV,V,VI ,VII,VIII dan IX) maka Alas Hak tersebut adalah Cacat Hukum dan tidak mengikat terhadap Obyek Sengketa;
7. Bahwa Penggugat beberapa kali berusaha menghubungi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VIII)dan terakhir tahun 2023 menghubungi secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat untuk dipertemukan sehubungan dengan masalah Lokasi Obyek Sengketa untuk diserahkan kembali kepada Penggugat namun tidak dihiraukan dengan berbagai Dalih, bahkan Para Tergugat mengklaim sebagai miliknya, sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik Obyek Sengketa tersebut;
8. Penggugat meragukan Itikad baik dari Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII terhadap Tanah Obyek Sengketa (Obyek 1 s/d ke IX) jangan sampai dipindah tangankan maka dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan (Conser Vatoir);
9. Bahwa mengingat Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII dan VIII) tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan Perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa, Mengadili, dan memutuskan menurut Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang Gugatan yang berdasar Hukum ini, maka Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Obyek Sengketa (Obyek I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX) adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Obyek Sengketa (Obyek 1 II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan objek IX) merupakan satu kesatuan dari Tanah Darat/Perumahan seluas \pm 5000 m2 sesuai dengan berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Obyek Sengketa berupa Tanah Darat/Perumahan yang terletak di Kampung Baru Desa Karama

Halaman 14 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba seluas \pm 5000m² berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti BASONG yang terdiri dari yang terdiri dari 11 (Sebelas) obyek antara lain ;

4.1. Obyek Ke I (Satu) Seluas \pm 286 M² dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kr. Cari
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan SD 83 Pangi-Pangi;

Dikuasai oleh Tergugat I

4.2. Obyek Ke II (Dua) Seluas \pm 300 M² dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik A. Sima
- Sebelah Selatan dengan Jalanan
- Sebelah Barat dengan Tanah Asril

Dikuasai oleh Tergugat II

4.11. Obyek Ke III (Tiga) Seluas \pm 262 M² dengan Batas-

Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Kr. Mansyur
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Sima

Dikuasai oleh Tergugat III

4.12. Obyek Ke IV (Empat) Seluas \pm 700 M² dengan Batas-

Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hannong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suhra

Dikuasai oleh Tergugat IV

4.13. Obyek Ke V (Lima) Seluas \pm 307 M² dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rahman Hanise
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rahmi

Dikuasai oleh Tergugat V

4.14. Obyek Ke VI (Enam) Seluas \pm 200 M² dengan Batas-Batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bading
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hannong

Dikuasai oleh Tergugat IV

4.15. Obyek Ke VII (Tujuh) Seluas \pm 900 M² dengan Batas-

Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Uddin



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rahmi .

Dikuasai oleh Tergugat VI

4.16. Obyek Ke VIII (Delapan) Seluas \pm 1.291 M2 dengan Batas-

Batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Kr.Mansyur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Namri,Tanah Kosong
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan, Tanah Namri
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Uddin, Tanah

Kr.Mansyur

Dikuasai oleh Tergugat VIII

4.17. Obyek Ke IX (Sepuluh) Seluas \pm 255 M2 dengan Batas-

Batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ali Kaseng ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bora
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ali

Dikuasai oleh Tergugat IX

Adalah milik Penggugat A.SIMA BINTI BASONG;

- Menyatakan menurut hukum bahwa segala Penerbitan alas hak kepemilikan terhadap tanah Obyek sengketa (Obyek I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX,) oleh Para Tergugat , adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII) yang mengklaim dan menguasai serta membangun Rumah/ruko diatas Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII) atau orang yang mendapat Hak dari padanya untuk menyerahkan kembali Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII untuk membayar segala Biaya yang timbul dalam Perkara ini secara Tanggung Renteng;
DAN/ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan syarat perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv. Yaitu perubahan gugatan tidak boleh dilakukan dengan merubah pihak dan materi gugatan bahwa perubahan gugatan hanya dapat dilakukan terhadap hal hal formil misalnya perubahan alamat penambahan nama sehingga dengan demikian untuk perkara a quo Majelis Hakim berpedoman pada gugatan semula;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

EKSEPSI dan JAWABAN Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai sebagai berikut:

TERHADAP EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur/kurang pihak, dikatakan demikian karena tergugat 1 menguasai objek sengketa sub 1 diperoleh sebagai pemberian upah kerja dari Andi Rahmat bin Kr. Bintang pada tahun 2002, sehingga seharusnya Andi Rahmat bin Kr. Bintang harus ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa objek gugatan penggugat kabur karena luas dan batasnya tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai tergugat I dan II, dalam Gugatan Penggugat mengakatan objek sengketa sub I yang dikuasai tergugat I

seluas 286 m² dengan batas-batas;

- ☐ Utara dengan tanah Kr. Mansur;
- ☐ Timur dengan tanah Kr. Cari
- ☐ Selatan dengan jalanan
- ☐ Barat dengan SD 83 Pangi-pangi

Sedangkan tanah yang kuasai tergugat I seluas 427 m² dengan batas-batas:

- ☐ Utara dengan tanah GAFFAR
- ☐ Timur dengan tanah Kr. Cari
- ☐ Selatan dengan jalanan
- ☐ Barat dengan tanah Gaffar

Dan menurut gugatan penggugat tanah dikuasai tergugat II seluas 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Utara dengan tanah Kr. Mansur
- ☐ Timur dengan tanah A. Sima
- ☐ Selatan dengan Jalan
- ☐ Barat dengan tanah Asril

Sedangkan tanah yang dikuasai tergugat II luas 9.930 m² dengan batas-batas:

- ☐ Utara dengan tanah Asril, tanah sawah Kr. Cari
- ☐ Timur dengan tanah Kr. Rajawang, Yusuf;
- ☐ Selatan dengan jalanan
- ☐ Barat dengan tanah Asril

Sehingga dengan demikian gugatan penggugat untuk objek sub I dan sub II beralasan

untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

TERHADAP POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat 1, tergugat 2 menolak dan menyangkal dalil seluruh gugatan penggugat;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke-1 yang menyatakan tanah objek sengketa (objek I,II, dan seterusnya dst) merupakan satu kesatuan dengan tanah milik penggugat seluas kurang lebih 5000 m², yang semula dikuasai orang tua penggugat yang



kemudian sekitar tahun 1978 terdaftar pada IPEDA No. 234 CI atas nama SIMA BASONG, ini adalah dalil gugatan yang sangat keliru, karena tanah yang dikuasai tergugat I dan II tidak ada hubungannya dengan objek sengketa yang dikuasai tergugat lain, karena tanah yang dikuasai tergugat I adalah pemberian dari ANDI RAHMAT BIN KR BINTANG tahun 2002 dan pada tahun 2015 sudah terbit sertifikat no.SHM 00425 LUAS 427 m², sedangkan tanah yang dikuasai tergugat II adalah satu kesatuan tanah milik orang tua tergugat II yang sebagian berupa sawah dan kebun, tetapi tanah kebun digarap oleh paman tergugat II yang bernama KR.HUSAIN dan setelah Kr.Husain terangkat PNS guru, maka sejak tahun 1964 (sejak tergugat II umur remaja) maka KR. Husain menyerahkan objek sengketa tergugat 2, kemudian pada tahun 1984 tergugat II mendaftar pada kantor IPEDA atas nama tergugat II NO.229 PII terdiri sawah 0,25 are dan kebun/dan kebun/darat 0.60 are dan setelah sismiop di Desa Karama luas 9.930 m² atas nama tergugat II, perlu diketahui bahwa semua tanah disekitar objek sengketa tidak ada berstatus tanah CI karena rata-rata didaftar pada IPEDA setelah lahirnya Undang-Undang pokok Agraria Tahun 1960 maka seluruh pendaftaran tanah tercatat pada IPEDA dengan status P II, dan apabila penggugat memiliki tanah berstatus tanah CI maka sudah pasti objeknya di tempat lain, karena objek sengketa yang dikuasai tergugat I dan II adalah tanah yang berstatus tanah P II, sehingga dengan alasan tersebut maka gugatan penggugat terhadap objek sengketa sub I dan sub II beralasan untuk ditolak;

3. Bahwa sebagai dalil gugatan penggugat pada poin ke-2 yang pada dasarnya menyatakan semula dikuasai oleh orang tua penggugat yaitu Basong alis petta Nampo, ini adalah dalil gugatan yang mengada-ada, dikatakan demikian karena yang dikuasai tergugat I semula adalah milik Kr. Mansur yang kemudian pada tahun 2002 oleh anaknya yang bernama Andi Rahmat memberikan kepada tergugat I, sedangkan tanah yang dikuasai tergugat II semula orang tua tergugat II yaitu KR. CONCI tetapi digarap oleh saudara yaitu Kr.HUSAIN, tetapi Kr.Husain sudah menjadi guru maka pada tahun 1964, maka kr. Husai menyerahkan kepada tergugat II, dan objek sengketa sub I dan sub II tidak dikuasai oleh Basong lebih-lebih penggugat bersaudara.
4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin-3 pada dasar menyatakan bahwa tergugat 2 membangun rumah tahun 2021 pada objek sengketa poin II, ini dalil gugatan yang mengada-ada, dikatakan demikian karena tergugat membangun rumah pada tahun 2017,

Halaman 18 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



sedangkan objek sengketa kuasai tergugat sejak 1964 dan 2011 tergugat 2 menanam karet;

5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin-4 yang pada dasarnya menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II membangun rumah tahun 2021 tanpa seizin penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, ini dalil gugatan yang tidak beralasan karena bagaimana tergugat I dan tergugat II mau minta izin sementara tanah yang ditempati membangun rumah adalah milik sendiri;
6. Bahwa dalil gugatan penggugat poin ke-5, 6, 7, 8 adalah tidak benar dan tidak beralasan, sehingga tergugat I dan II MENOLAK;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai sepanjang EKSEPSI DAN JAWABAN dari tergugat I dan II di atas, maka TERGUGAT I dan II mengajukan permohonan kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Terhadap Eksepsi:

1. Menerima eksepsi tergugat I dan II;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima untuk objek sub I dan sub II;

Terhadap Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan untuk objek sub I dan sub II atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut dengan seadil-adilnya.

JAWABAN Tergugat III

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat,an secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Penggugat tidak berhak menuntut Kerugian ke terguggat atas tanah tersebut karena tanah tersebut bukan milik penggugat, Dan Tergugat Memiliki dasar hukum yang kuat asas-asas hukum untuk memiliki hak atas penguasaan lahan tersebut.
3. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 19 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil penggugat mengalami data kurang valid, dimana Nama penggugat Andi Sima Binti Basong sedangkan saudaranya Rajawang Binti Petta Tompo berarti nama ayahnya adalah Petta Tompo, dalam hal ini sudah diragukan karena dua orang bersaudara tetapi ayah / Binnya berbeda (apakah data ini sesuai dengan data kependudukan penggugat?). Begitupun dengan bukti surat kepemilikan penggugat Patut dipertanyakan keabsahannya, karena bersadsarkan bukti luran pembangunan Daerah huruf C No 234 C1 atas Nama SIMA Binti Basong sedangkan nama penggugat Andi Sima Binti Basong, dalam identitas seseorang satu huruf saja dalam identitas nama itu berbeda berarti datanya sudah tidak Valid terlebih dengan perbedaan satu kata yaitu Andi Sima Binti Basong Dengan Sima Binti Basong.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat kepemilikan penggugat atas obyek tanah yang dikuasai oleh tergugat tidak jelas karena dimana mulanya dikuasai oleh orang tuanya. Apakah penggugat memiliki bukti atas kepemilikan orang tuanya tersebut. Dalilnya tanah tersebut yang kemudian diukur oleh penggugat pada tahun 1978 sedangkan Ayahnya sudah meninggal saat itu, dalam hal ini apa yang menjadi dasar penggugat mendaftar tanah tersebut atas namanya pada tahun 1978 dimana dalam obyek tersebut sudah ditempati/dikuasai oleh beberapa orang jauh sebelum penggugat mendaftar atas nama Sima Binti Basong .Hal Ini melanggar hak kepemilikan penguasaan dan penggunaan tanah . Karena siapapun dan untuk keperluan Apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum Tanah Nasional kita; Penguasaan tanah tanpa ada landasan haknya, tidak Dibenarkan,
 - b. Tergugat III memperoleh tanah tesebut berdasarakan prosedur yang sesuai dengan dasar hokum Penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan oleh siapapun, baik oleh sesama anggota masyarakatn maupun oleh pihak penguasa/pemerintah sekalipun,

Halaman 20 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalil kedua tanahnya dipercayakan kepada saudaranya almarhun RAJAWANG B PETTA TOMPO, dan penggugat sekali-sekali kelokasi sengketa, pertanyaannya: (mengapa saat kelokasi sengketa tidak menuntut atau memproses secara hukum saat melihat bahwa ada yang menguasai tanah/mendirikan bangunan di lokasi obyek tersebut?) semasa hidupnya RAJAWANG B PETTA TOMPO. Dalam hal ini juga dalil buram/kabur karena penggugat setelah menikah menitip. Tahun berapa menikahnya dan menitipnya karena obyek tersebut sudah dikuasai oleh beberapa orang sebelum penggugat mendaftar atas namanya pada tahun 1978.
- d. Dalil ketiga (tergugat I- Tergugat VIII) menguasai obyek sengketa poin III membangun rumah permanen sekitar pada tahun 1970. Berarti obyek tersebut sudah terlebih dahulu dikuasai oleh orang tua tergugat III dan penggugat mendaftar tanah tersebut sekitar tahun 1978. Berarti si penggugat mendaftar tanah yang sudah ada orang yang menguasai obyek tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan orang yang sedang menguasai lokasi obyek III. Maka dari itu hak kepemilikan penguasaan tanah seharusnya di selesaikan lebih dulu secara hukum dengan orang yang menguasai obyek saat itu. Lalu didaftar hak kepemilikan baru ;
- e. Dasar perkara dalam poin 3 tentang penguasaan obyek sengketa ini telah keliru alias salah karena pada dalil ke tiga mengungkapkan bahwa tergugat III membangun rumah permanen sekitar tahun 1970 pada obyek sengketa poin III, pada kenyataannya tergugat III memperoleh dan menguasai obyek tersebut secara hukum sebagai hak milik tahun 2011 karena sebelumnya dikuasai oleh Rappe Bin Jumading.
- f. Gugatan pada Lokasi obyek ini mengalami kekaburan karena obyek tersebut salah karena batas-batasnya tidak sesuai.
- g. Pada dalil 7 bahwa penggugat beberapa kali menghubungi itu tidak benar, hanya pada tahun 2023 barulah menghubungi melalui pemerintah Desa Karama dengan meminta ganti rugi Rp. 50.000.000,00 –Rp.70.000.000,00. Namun kami tidak setuju karena kami menguasai tanah tersebut sesuai dengan prosedur hukum hak tanah tersebut. Dimana tergugat III memiliki hak kepemilikan tanah atas hibah dari ayahnya yang bernama Rappe

Halaman 21 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Jumading dan tanah itu dibeli dari Almarhum Rajawang Binti Petta Tompo sebagai pemilik sah obyek tersebut dimana Almarhum Rajawang Binti Petta Tompo memiliki bukti kepemilikan berdasarkan surat kemenagan atas keputusan pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 02 /Pen..Pdt.G/1978/PN.Blk. Tanggal 6 Februari 1978. Dan obyek dalam gugatan tersebut tertera dalam gambar/peta sebagai kepemilikan Almarhum Rajawang Binti Petta Tompo.

- h. Adapun pembayaran iuran wajib pajak obyek tersebut terdaftar sesuai dengan gambar block obyek tersebut dan kami membayarnya secara rutin. Sedangkan penggugat tidak pernah terdaftar namanya (Andi Sima Binti Basong) sebagai nama wajib pajak dalam lokasi obyek 1 sampai obyek IX tersebut, Sejak dulu hingga saat ini.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Kuat Hukum dalam Mengajukan gugatan tersebut ;
3. Menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki hak atas tanah/lahan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.
4. Menyatakan bahwa penggugat tidak melaporkan hak atas tanah/lahannya seperti yang telah disampaikan sebelumnya; nanti pada tahun 2023 baru penggugat melaporkan ke kantor Kepala Desa Karama.
5. Menyatakan bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu sehingga tidak bisa untuk diperkarakan didalam persidangan Karena obyek tersebut tergugat sudah puluhan tahun menguasai dengan resmi dan membayar iuran pajak setiap tahunnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
2. Menolak segala upaya gugatan atau ganti rugi yang telah disebutkan oleh pihak pengugat;
3. Menolak segala laporan yang diajukan oleh pihak pengugat terhadap tergugat dalam perkara tersebut;

Halaman 22 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



4. Menolak gugatan pengugat dikarenakan gugatan tersebut tidak kuat dasar hukum;
5. Munhukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini

EKSEPSI dan JAWABAN Tergugat IV :

DALAM EKSEPSI

1.1 TENTANG GUGATAN *OBSCUUR LIBEL*

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatan
 - Bahwa surat Gugatan Penggugat tidak terang (*onduidelijk*) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah atas TANAH OBJEK SENGKETA (selanjutnya disebut Objek) sebagaimana alas hak yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria khususnya pada Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2). Selain itu Penggugat juga tidak menguraikan fakta peristiwa atau kejadian yang mendasari klaim Penggugat di dalam Gugatannya. Penggugat hanya mendalilkan kepemilikan tanah atas dasar Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI tahun 1978 atas nama Sima Binti Basong (selanjutnya disebut IPEDA No. 234 CI 1978) dimana klaim tersebut tidak jelas karena Tergugat IV justru telah menguasai Objek jauh sebelum Penggugat, selain itu IPEDA juga bukan merupakan Alas Hak yang sah;
 - Bahwa seharusnya Penggugat menyatakan dengan jelas dan tegas kapan Penggugat dan Orang Tua Penggugat pernah menguasai Objek dan atas dasar apa Orang Tua bersama Penggugat mengklaim Objek. Penggugat bahkan tidak menguraikan bukti faktual penguasaan dalam hal ini tidak ada keterangan fakta mengenai termasuk tanda-tanda kepemilikan Penggugat di atas Objek sejak tahun 1978 sebagaimana dalil Penggugat. Justru Tergugat IV yang secara nyata menguasai dan memanfaatkan Objek yang awalnya sebagai kebun sampai sekarang menjadi rumah tinggal sehingga Objek menjadi bernilai;
 - Bahwa amat jelas klaim Penggugat hanyalah angan-angan karena tidak didasari alas hak yang sah dan tidak pula memiliki riwayat penguasaan/pemanfaatan Objek sehingga beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo

- b. Tidak jelasnya objek sengketa

Halaman 23 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang diajukan dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan letak Objek secara jelas dan tegas termasuk keliru dalam mengurai batas - batas, dan luas tanah objek sengketa *a-quo* yang di kuasai oleh Tergugat IV sehingga ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan letak Objek yang dikuasai oleh Tergugat IV yaitu Objek Ke IV (empat) seluas kurang lebih 700 M2 dengan batas-batas :
 - sebelah utara dengan Tanah Kr. Mansyur;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
 - sebelah barat berbatasan dengan Tanah Suhra.

Padahal pada kenyataannya Batas Objek ke IV (empat) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut SPPT PBB) NOP:73.02.100.011.04-0065.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2017 (Bukti T-IV.1) yaitu :

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
 - sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bading
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Honnong
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan letak Objek yang turut dikuasai oleh Tergugat IV yaitu Objek Ke VI (enam) seluas kurang lebih 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
 - sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bading
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rahmi).

Padahal kenyataannya Luas dan Batas Objek ke VI (enam) sebagaimana yang tertuang dalam SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0063.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2022 (Bukti T-IV.2) yaitu : 198 M2 dengan Batas-batas :

- sebelah utara dengan Tanah Kr. Mansyur
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Honnong
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
- sebelah barat berbatasan dengan Tanah Suhra

Halaman 24 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



- Bahwa ketentuan mengenai kejelasan objek gugatan telah termaktub di dalam beberapa yurisprudensi antara lain :

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1559 K/PDT/1983

menyatakan bahwa : “ *gugatan yang tidak menyebut batas objek sengketa dinyatakan kabur* ”

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1149 K/SIP/1975

menyatakan : “ *surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas - batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima atas alasan kabur (obscur libel)*” sehingga amat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo;

I.2 Gugatan error in persona (Kurang Pihak)

- Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dimana di dalam gugatan Penggugat menyebut luasan obyek sengketa yaitu 5000 M² dengan membagi para tergugat sesuai objek yang dikuasai. Penggugat tidak menarik Rajawang Petta Tompo sebagai Pihak yang menguasai objek ke IV (enam) padahal objek tersebut dikuasai oleh Rajawang melalui pencatatan SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0063.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2022 (Bukti T-IV.2) yaitu : 198 M2 sehingga seharusnya Rajawang atau setidaknya-tidaknya seluruh ahli waris dari Rajawang ditarik sebagai Pihak;--

I.3 Gugatan Ne Bis In Idem

- Bahwa sejatinya Perkara dengan Obyek yang sama ini (atau setidaknya-tidaknya) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba di tingkat pertama yang terdaftar dengan Nomor Perkara 02/Reg.Pdt.G/1978/PN.Blk dimana di dalam perkara tersebut Orang Tua Tergugat yang bernama Rajawang bertindak sebagai Penggugat untuk objek a quo. Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya menyatakan **MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA** aau dalam kutipan lengkapnya (bukti T-IV.3) berbunyi

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 25 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyatakan, bahwa kebun sengketa yang batasnyaditandai dengan xxxxxxxxxxxxxx seperti sketsa terlampir ialah hak/kepunyaan penggugat yang diperoleh dari ayah penggugat bernama Petta Tompo Almarhum;
3. menghukum tergugat2 tau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan kebun sengketa tersebut kepada penggugat;
4. menghukum tergugat2 untuk membayar ongkos pekara yang kini dianggar sebesar Rp. 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah);

Sesungguhnya perkara ini telah melanggar asas *ne bis in idem* dimana seharusnya perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

- Bahwa secara teoritis, gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan harus memerhatikan Asas *ne bis in idem* yang terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi **"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula"** artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan **subyek** dan/atau **objek yang sama**;
- Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia(YMA) tentang *ne bis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, terdapat tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur **kepastian hukum**. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Penerapan asas *Ne bis in idem* tersebut menjadi konsen Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya menyampaikan kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi

Halaman 26 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang berbeda. Terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan untuk menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun **pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak**. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya objek gugatan pada perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap karena dalam perkara nomor 02/Reg.Pdt.G/1978/PN.Blk dan tidak dilakukan Banding, sehingga jelas bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), oleh karena itu demi pemenuhan keadilan para pencari keadilan khususnya dalam penerapan prinsip kepastian hukum, sangat beralasan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat IV;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat IV kemukakan dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis di anggap merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat IV akan menjawab dan membantah dalil-dalil sesuai dengan pokok-pokok Gugatan;
4. Bahwa tanah objek sengketa *a-quo* khususnya Objek ke IV yang dimaksud oleh Penggugat adalah merupakan tanah milik Tergugat IV

Halaman 27 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



yang diperoleh dari Orang Tua Tergugat IV atas nama Rajawang Petta Tompo. Tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh Petta Tompo orang tua Rajawang (Kakek Tergugat IV), sekitar tahun 1956 ketika Pasukan Gerombolan/gerilyawan menyerang daerah tempat Objek, Orang Tua Tergugat IV lari mengungsi ke daerah Ujung Bulu sedangkan Kakek Tergugat IV dibunuh oleh kelompok/gerilyawan. Pada tahun 1978 ternyata kebun/tanah garapan yang saat ini menjadi Objek telah dikuasai tanpa hak oleh orang lain sehingga saat itu sekitar Tahun 1978 Orang Tua Penggugat(Rajawang Petta Tompo) menggugat di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagaimana dalil pada Eksepsi bagian *Ne bis In Idem* di atas yang kemudian dimenangkan oleh Rajawang Petta Tompo sehingga kembali dikuasai oleh Rajawang sampai diwariskan ke Tergugat IV;

5. Bahwa asal muasal tanah kebun garapan Petta Tompo diperoleh dari Saudaranya yang bernama Kr. Bintang melalui barter kalung emas yang diSaksikan oleh Rajawang dan Andi Maryam selaku saudara Kr. Bintang sebagaimana yang tertuang dalam Putusan 02/Reg.Pdt.G/1978/PN.Blk. Selanjutnya Objek Ke IV tersebut dihibahkan kepada Tergugat IV yang saat ini telah terdaftar sebagai objek PBB NOP : 73.02.100.011.04-0065.0 atas nama Rahman Hanise dan Objek VI masih tercatat dalam penguasaan Rajawang atau setidaknya para ahli Waris Rajawang dengan bukti penguasaan PBB NOP : 73.02.100.011.04-0063.0 atas nama Rajawang B Petta Tompo. Objek ke IV tersebut saat ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat IV sedangkan Obkjek ke VI diperlihara/rawat oleh salah satu ahli waris Rajawang;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatan angka 1 mengenai klaim kepemilikan Obyek Sengketa merupakan dalil yang tidak utuh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai sejarah penguasaan tanah oleh Orang Tua Penggugat hingga Penggugat mewarisi tanah tersebut. Penggugat juga tidak memiliki dokumen alas hak yang sah atas Objek sebagaimana alas hak yang sah yang diakui dalam ketentuan Pasal 16 UU Pokok-Pokok Agraria;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatan angka 2 mengenai alas hak kepemilikan obyek sengketa, luas, serta batas-batasnya. Terhadap dalil tersebut dapat dijelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki dokumen yang memadai untuk membuktikan diri sebagai pemegang hak yang sah. Penggugat hanya mengajukan IPEDA Nomor 234 CI tanpa pengesahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan

Halaman 28 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Pertanahan Nasional atau Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang menangani bidang Pajak dan Pertanahan. Padahal alas hak yang sah terkait penguasaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang hanya mengakui empat jenis status kepemilikan tanah yaitu : Hak Milik (vide Pasal 20-27), Hak Guna Usaha (vide Pasal 28-34), Hak Guna Bangunan (vide Pasal 41-43), dan Hak Pakai (vide Pasal 41-43). sedangkan gandaan surat IPEDA Nomor 234 CI yang dimiliki oleh Penggugat tidak dapat dijadikan alas hak kepemilikan atas obyek sengketa karena surat tersebut tidak termasuk sebagai alas hak. Selain itu di dalam surat IPEDA dimaksud tidak ada sama sekali kejelasan mengenai batas-batas dan koordinat obyek yang dimaksud sehingga kekuatan pembuktiannya nihil;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatan angka 3 terkait adanya pemanfaatan atas Objek yang dikuasai oleh Tergugat IV tanpa seizin Penggugat merupakan dalil yang keliru karena pada dasarnya pemanfaatan tanah merupakan hak bagi pemilik tanah dimana dalam hal ini milik Tergugat IV sehingga tidak berdasar bagi Penggugat untuk melarang pemanfaatan tanah yang bukan haknya:
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 menyatakan para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang keliru bahkan termasuk sebagai tuduhan yang tendensius. Seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas apa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat hingga dianggap melakukan Perbuatan melawan hukum. Unsur apa yang telah dilanggar oleh Tergugat IV. Perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**, perbuatan melawan hukum adalah: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

Terdapat 4 syarat sehingga perbuatan termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum menurut Rosa Agustina, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.



Selain itu terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut **Mariam Darus Badruzaman** yang harus dipenuhi agar dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum, yaitu :

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
5. Ada kesalahan.

Jika merujuk pada syarat dan unsur tersebut, maka perbuatan Tergugat IV dalam hal ini menguasai dan memanfaatkan Objek ke IV dan Ke VI adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Objek tersebut memang milik Tergugat IV dengan bukti penguasaan secara fisik melalui pembayaran PBB atas nama Tergugat IV dan PBB atas nama Orang Tua Tergugat IV, pemanfaatan yang berdampak pada penambahan nilai Objek, serta saat ini sedang dilakukan proses pendaftaran ke ATR/BPN;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatan khususnya pada Angka 5 yang pada pokoknya meminta Objek dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun merupakan dalil yang sesat karena Objek yang dikuasai oleh Tergugat IV merupakan hak Tergugat IV berdasarkan kronologi kepemilikan yang jelas disertai dokumen yang sah sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat IV untuk menyerahkan Hak Tergugat IV justru Hak Tergugat IV haruslah dilindungi oleh negara;
11. Bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan alas hak yang sah berupa sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN atas Objek tidak sah merupakan dalil yang keliru karena penerbitan Sertifikat Hak Milik diatur dalam ketentuan perundang-undangan bidang pertanahan/agraria dengan syarat yang ketat guna melindungi hak warga negara sehingga tidak bisa serta merta dinyatakan tidak sah oleh Pihak manapun sebelum adanya pembatalan oleh Kementerian ATR/BPN dengan alasan yang sah sesuai undang-undang. Selain itu, untuk mendalilkan pembatalan Sertifikat seharusnya Penggugat menarik ATR/BPN sebagai Pihak;
12. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Surat Gugatan angka 7 yang pada pokoknya menjelaskan telah ada upaya untuk menghubungi secara kekeluargaan agar Objek diserahkan kepada Penggugat merupakan dalil

Halaman 30 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



yang tidak tepat karena Objek yang dikuasai oleh Tergugat IV merupakan milik Tergugat IV sehingga tidak semestinya Penggugat meminta hak orang lain begitu saja. Selain itu, tidak pula nilai kekeluargaan nagi Pihak yang hendak merampas hak orang lain;

13. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Surat Gugatan angka 8 yang pada pokoknya meminta untuk sita jaminan dengan alasan ragu dengan Tergugat IV rupakan dalil yang mengada-ada karena tidak ada bukti ang sah Objek yang digugat memang benar milik Penggugat, selain itu Tergugat IV juga tidak punya niat untuk memindahtangankan Objek sehingga permintaan Penggugat beralasan untuk dikesampingkan;

14. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Surat Gugatan angka 9 yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan upaya kekeluargaan dan memilih jalan terakhir di Pengadilan merupakan dalil yang tidak tepat karena tidak mungkin ada keluarga yang tega merebut hak keluarganya. Selain itu dalil bahwa upaya di Pengadilan adalah jalan terkahir yang ditempuh oleh Penggugat adalah dalil yang tidak didasarkan pada kejujuran karena tidak pernah ada somasi 1-3 yang dilakukan sebelumnya ditempuh oleh Penggugat sampai tiba-tiba digugat di Pengadilan;

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati Para Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum atas kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat IV untuk Objek ke IV dan Objek ke VI;
- Menyatakan bahwa Perbuatan Hukum Tergugat IV atas Obyek Sengketa adalah sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah menurut hukum atas Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Penetapan Huruf c No. 234 CI yang dimiliki oleh Penggugat;
- Menyatakan menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et Bono*).

Eksepsi dan Jawaban Tergugat V :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan *error in persona*, karena dalam gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu dalam hal ini penjual tidak dilibatkan atau tidak ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi cacat formil.

Bahwa gugatan Penggugat *obsuurd libel* Dimana pada point 2 menyatakan pada mulanya obyek sengketa dikuasai oleh orang tua Penggugat yaitu Basong alias Petta Tompo kemudian diberikan kepada Penggugat sementara pada point 1 menyatakan Tanah milik Penggugat yang dikuasai bersama

Bahwa gugatan tidak merinci secara jelas sehingga Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut sehingga gugatan ini dianggap kabur (*obsuurd libel*)

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, sehubungan gugatan awal Penggugat yang tertanggal 2 Januari 2024 Tergugat itu sebanyak 10, akan tetapi setelah perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2024 Tergugat sisa 8, dan dengan berkurangnya pihak Tergugat maka Petitem juga berubah padahal kita ketahui jika petitem tidak boleh dirubah atau diperbaiki.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi adalah merupakan bahagian atau satu kesatuan dalam pokok perkara

Bahwa Tergugat V secara tegas membantah seuruh dalil dan dalih Penggugat kecuali yang di akui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat V.

Halaman 32 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat V berjenis kelamin Laki-laki bukan Perempuan, disini dapat dinilai jika Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan dan bahkan gugatan awal ada 2 Tergugat sudah meninggal dunia.

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara maka Tergugat V menekankan apa yang didalilkan Penggugat pada gugatannya jika obyek sengketa tersebut adalah warisan dari orang tuanya yang bernama Basong Petta Tompo akan tetapi dikaburkan seolah-olah milik Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat padaponit 1 dan point 2 menjelaskan sendiri jika obyek sengketa tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat yang dikuasai bersama Penggugat dan lalu Penggugat berdalih diberikan oleh orang tuanya dan kemudian dalam Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI atas nama SIMA Binti Basong. Dan dipercayakan kepada saudaranya yaitu Alm. Rajawang B Petta Tompo.

Bahwa Adapun gugatan Penggugat yang menganggap Tindakan melawan hukum daam hal penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat V adalah keliru sehubungan Tergugat V sebelum menguasai obyek tersebut Tergugat V telah melakukan tranSaksi jual beli dengan Rajawang Petta Tompo dengan terbitnya Surat Keterangan Jual Beli dengan Nomer:42/IX?/BLK.P/1993.

Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Jual Beli tersebut maka secara otomatis Tergugat V dapat menguasai tanpa halangan dan apabila ada yang merasa di rugikan maka seharusnya membicarakan dengan yang di percayakan terdahulu dalam hal ini Rajawang Petta Tompo dan apabila sudah meninggal maka ahli warisnyalah yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk mempertanggung jawabkan orang tuanya bukan kepada Tergugat V sepenuhnya.

Bahwa terkait penerbitan Alas hak Dimana mengakibatkan berubahnya status Hak Kepemilikan terhadap obyek sengketa tersebut dianggap cacat inipun sangat keliru bagi Penggugat karena sesuatu surat kepemilikan tidak akan bisa di ganti nama apabila tidak bertanda tangan kedua belah pihak dan fatalnya lagi tidak bakalan bisa balik nama dari nama yang tertera dalam alas hak ke orang lain tanpa ada kesepakatan sehingga dalam hal ini tidak ada perbuatan yang dikatakan Perbuatan melawan Hukum.

Bahwa Jual beli antara Tergugat V dengan Rajawang B Petta Tompo adalah benar atau sudah sesuai prosedur.

Halaman 33 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Tergugat V menolak untuk dilakukan peletakan Sita Jaminan (Conser Vatoir) berhubung kami tidak pernah ada niat untuk memindah tangankan.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut maka Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat V
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat membayar perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat membayar perkara yang timbul dalam perkara ini

DAN ATAU

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT VI DAHULU TERGUGAT VII:

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat
2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut.
3. Penggugat tidak ada bukti bahwa pernah terdaftar sebagai wajib pajak bumi bangunan terhadap obyek tersebut hingga saat ini.
4. Penggugat tidak berhak menuntut Kerugian ke tergugat atas pemakaian lahan tersebut karena lahan tersebut bukan milik penggugat.
5. Penggugat keliru dalam menggugat tergugat VI karena obyek tersebut bukan hak kepemilikan bukan atas nama Ismal alias Mail.
6. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

Halaman 34 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



2. Bahwa penggugat telah salah mengalami kekaburan dalam menggugat Ismail sebagai tergugat VI, karena obyek/ tanah yang ada dalam gugatan tersebut, bukti kepemilikan tanah tersebut bukan atas nama Ismail.
3. Bahwa obyek yang dimaksud penggugat dikuasai oleh tergugat VI terdaftar atas nama Jusni berdasarkan atas surat permufakatan jual beli tanah dengan Nomor : 05 /DK/ II/2023. Dimana obyek tersebut sebelumnya dikuasai oleh Almarhum Kaseng sejak tahun 1962, lalu di maharkan kepada istri Ali Bin Kaseng yang bernama Muliati Binti Mumang ibu dari Akmal Hidayat Bin Ali (sebagai penjual kepada Jusni).
4. Bahwa dalil penggugat mengalami data kurang valid, dimana Nama penggugat Andi Sima Binti Basong sedangkan saudaranya Rajawang Binti Petta Tompo berarti nama ayahnya adalah Petta Tompo, dalam hal ini sudah diragukan karena dua orang bersaudara tetapi ayah / Binnya berbeda (apakah data ini sesuai dengan data kependudukan penggugat?).
5. Begitupun dengan bukti surat kepemilikan penggugat Patut dipertanyakan keabsahannya, karena bersadsarkan bukti luran pembangunan Daerah huruf C No 234 C1 atas Nama SIMA Binti Basong sedangkan nama penggugat Andi Sima Binti Basong, dalam identitas seseorang satu huruf saja dalam identitas nama itu berbeda berarti datanya sudah tidak Valid terlebih dengan perbedaan satu kata yaitu Andi Sima Binti Basong Dengan Sima Binti Basong.
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan, hal mana terlihat dari:
 - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentanng Letak objek VI tidak sesuai luas tanah dan begitu pula dengan batas-batasnya .
 - b. Bahwa pada dalil ke 2 mengalami kekaburan dimana mengatakan bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya dikuasai oleh orang tuannya (apakah penggugat memiliki bukti kepemilikan atas nama orang tuanya?) dan juga apakah penggugat memiliki bukti tertulis tentang penyerahan obyek dari orang tuanya untuk didaftar atas nama penggugat?
 - c. Bahwa pada dalil 2 yang mengatakan bahwa setelah menikah ikut suami dan sekali-sekali kelokasi obyek sengketa. Maka kami bantah mengapa saat kelokasi obyek sengketa dan melihat banyak orang yang menguasai/tinggal dalam obyek tersebut saat

Halaman 35 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak mempertanyakan memproses secara hukum sejak dulu dan kepada saudaranya Rajawan Binti Petta Tompo sebelum meninggal, dan pada dalil 3 tentang penguasaan obyek, bahwa obyek tersebut sudah ada yang menguasai sejak 1960 berarti jauh sebelum penggugat mendaftar pada c1 sudah ada yang menguasai obyek tersebut.

d. Bahwa pada dalil 3 tentang penguasaan obyek sengketa itu tidak benar /salah dimana pada poin 6 menyatakan bahwa tergugat VI membangun Rumah permanen pada tahun 1990, pada kenyataannya obyek tersebut dibeli pada tahun 2023 bulan Pebruari, dan dibangun RUKO pada bulan April 2023.

7. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VI. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI. Dan penguasaan obyek yang dimaksud telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku di Negara Kita. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Kuat Hukum dalam Mengajukan gugatan tersebut ;
3. Menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki hak atas tanah/lahan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.
4. Menyatakan bahwa penggugat tidak melaporkan hak atas tanah/lahannya seperti yang telah disampaikan sebelumnya;
5. Menyatakan bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu sehingga tidak biasa untuk diperkarakan didalam persidangan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;

Halaman 36 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak segala upaya gugatan yang telah disebutkan oleh pihak pengugat;
3. Menolak segala laporan yang diajukan oleh pihak pengugat terhadap tergugat dalam perkara tersebut;
4. Menolak segala upaya banding jika pengugat merasa tidak puas dengan jawaban dari tergugat;
5. Menolak gugatan pengugat dikarenakan gugatan tersebut tidak kuat dasar hukum;
6. Munghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini.

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT VII DAHULU TERGUGAT IX:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatan
 - Bahwa surat Gugatan Penggugat tidak terang (*onduidelijk*) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah atas TANAH OBJEK SENGKETA (selanjutnya disebut Objek) sebagaimana alas hak yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria khususnya pada Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2). Selain itu Penggugat juga tidak menguraikan fakta peristiwa atau kejadian yang mendasari klaim Penggugat di dalam Gugatannya. Penggugat hanya mendalilkan kepemilikan tanah atas dasar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI tahun 1978 atas nama Sima Binti Basong (selanjutnya disebut IPEDA No. 234 CI 1978) dimana klaim tersebut tidak jelas karena Tergugat VII justru telah menguasai Objek jauh sebelum Penggugat, selain itu IPEDA juga bukan merupakan Alas Hak yang sah;
 - Bahwa seharusnya Penggugat menyatakan dengan jelas dan tegas kapan Penggugat dan Orang Tua Penggugat pernah menguasai Objek dan atas dasar apa Orang Tua bersama Penggugat mengklaim Objek. Penggugat bahkan tidak menguraikan bukti faktual penguasaan dalam hal ini tidak ada keterangan fakta mengenai termasuk tanda-tanda kepemilikan Penggugat di atas Objek sejak tahun 1978 sebagaimana dalil

Halaman 37 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Justru Mertua Tergugat VII yang secara nyata menguasai dan memanfaatkan Objek yang awalnya sebagai kebun sejak Tahun 1962 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat VII melalui jual beli;

- Bahwa amat jelas klaim Penggugat hanyalah angan-angan karena tidak didasari alas hak yang sah dan tidak pula memiliki riwayat penguasaan/pemanfaatan Objek sehingga beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo;

b. Tidak jelasnya objek sengketa

- Bahwa bukti yang diajukan dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan letak Objek secara jelas dan tegas termasuk keliru dalam mengurai batas - batas, dan luas tanah objek sengketa *a-quo* yang di kuasai oleh Tergugat VII sehingga ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan letak Objek yang dikuasai oleh Tergugat VII yaitu Objek Ke VI (enam) seluas kurang lebih 900 M2 dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan Tanah Kr. Mansyur;
- sebelah Timur berbatasan dengan Uddin;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
- sebelah barat berbatasan dengan Tanah Rahmi;

Padahal pada kenyataannya Objek ke VI (enam) tersebut dikuasai oleh Bading (almarhum), sedangkan Objek yang secara nyata dikuasai oleh Tergugat VII sebagaimana yang tertuang dalam SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0069.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2023 (Bukti T-VII.1) yaitu : 255 M2 dengan Batas-batas :

- **sebelah utara dengan Tanah Uddin Kaseng**
- **sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mamo Bora**
- **sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan**
- **sebelah barat berbatasan dengan Ali Bin Kaseng (almarhum)**
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan letak Objek yang turut dikuasai oleh Tergugat VII yaitu Objek Ke VII (tujuh) seluas kurang lebih 1.291 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur;

Halaman 38 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengan Tanah Namri, Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan, Tanah Namri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Uddin, Kr Mansyur;

Padahal kenyataannya Objek tersebut tidak pernah dikuasai oleh Tergugat VII justru penyebutan batas oleh Penggugat secara sadar mengakui adanya Objek yang dimiliki oleh Tergugat VII khususnya di batas sebelah Timur dan sebelah Selatan Objek Ke VII (tujuh), selain itu, pada kenyataannya objek yang dikuasai oleh Tergugat VII sebagaimana yang tertuang dalam SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0069.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2023 (Bukti T-VII.1) yaitu : 255 M2 dengan Batas-batas :

- sebelah utara dengan Tanah Uddin Kaseng
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mamo Bora
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
- sebelah barat berbatasan dengan Ali Bin Kaseng (almarhum)

Bahwa ketentuan mengenai kejelasan objek gugatan telah termaktub di dalam beberapa yurisprudensi antara lain :

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1559

K/PDT/1983 menyatakan bahwa : “ *gugatan yang tidak menyebut batas objek sengketa dinyatakan kabur* ”

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1149

K/SIP/1975 menyatakan : “ *surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas - batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima atas alasan kabur (obscuur libel)*” sehingga amat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo;

II.2 Gugatan *error in persona* (Kurang Pihak)

- Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dimana di dalam gugatan Penggugat menyebut luasan obyek sengketa yaitu 5000 M² dengan membagi para tergugat sesuai objek yang dikuasai. Penggugat tidak menarik

Halaman 39 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Rajawang Petta Tompo sebagai Pihak yang menguasai objek ke IV (enam) padahal objek tersebut dikuasai oleh Rajawang melalui pencatatan SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0063.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2022 (Bukti T-IV.2) yaitu : 198 M2 sehingga seharusnya Rajawang atau setidaknya-tidaknya seluruh ahli waris dari Rajawang ditarik sebagai Pihak;

- bahwa Penggugat juga telah keliru menunjuk objek dan subjek yang ditarik sebagai Pihak karena dari VIII (delapan) objek yang digugat sama sekali tidak ada penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat VIII justru objek yang ditunjuk yaitu Objek ke VI (enam) dikuasai oleh Bading (almarhum) dan Objek ke VII (tujuh) dikuasai oleh Udding Razak namun tidak ditarik sebagai Pihak;

II.3 Gugatan *Ne Bis In Idem*

- Bahwa sejatinya Perkara dengan Obyek yang sama ini (atau setidaknya-tidaknya dalam satu hamparan sketsa) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba di tingkat pertama yang terdaftar dengan Nomor Perkara 02/Reg.Pdt.G/1978/PN.Blk dimana di dalam perkara tersebut Penggugat atas nama Rajawang bertindak sebagai Penggugat untuk objek *a quo*. Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya menyatakan **MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA** atau dalam kutipan lengkapnya (bukti T-IV.3) berbunyi

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. menyatakan, bahwa kebun sengketanya yang batasnyaditandai dengan xxxxxxxxxxxx seperti sketsa terlampir ialah hak/kepunyaan penggugat yang diperoleh dari ayah penggugat bernama Petta Tompo Almarhum;
 3. menghukum tergugat2 tau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan kebun sengketanya tersebut kepada penggugat;
 4. menghukum tergugat2 untuk membayar ongkos perkara yang kini dianggar sebesar Rp. 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- Sesungguhnya perkara ini telah melanggar asas *ne bis in idem* dimana seharusnya perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Halaman 40 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



- Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia(YMA) tentang *ne bis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, terdapat tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur **kepastian hukum**. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Penerapan asas *Ne bis in idem* tersebut menjadi konsen Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya menyampaikan kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan untuk menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun **pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak**. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya objek gugatan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam sebahagian objek pada perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap karena dalam perkara nomor **02/Reg.Pdt.G/1978/PN.Blk**, sehingga jelas bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), oleh karena itu demi pemenuhan keadilan para pencari keadilan khususnya dalam penerapan prinsip kepastian hukum, sangat beralasan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

Halaman 41 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat VII;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat VII kemukakan dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis dianggap merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat VII akan menjawab dan membantah dalil-dalil sesuai dengan pokok-pokok Gugatan;
4. Bahwa tanah objek sengketa *a-quo* khususnya Objek ke VI yang dimaksud oleh Penggugat adalah merupakan tanah milik milik Bading (almarhum) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tergugat VII, Tanah yang dimiliki oleh Tergugat VII diperoleh dari Mertua Tergugat VII atas nama Dete Kaseng melalui jual beli yang diSaksikan oleh saudara Tergugat VII dan Kepala Dusun Kampung Baru Desa Karama pada tahun 2010 (Bukti T-VII.2). Tanah tersebut telah didaftar sebagai objek Pajak SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0069.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2023 (Bukti T-VII.1) seluas 255 M2;
5. Bahwa asal muasal tanah kebun garapan Dete Kaseng diperoleh dari Laki-laki bernama Jumading melalui jual beli yang diSaksikan oleh Rumpa, Mana, dan Hatta warga sekitar kala itu (Bukti T-VII.3). Pada tahun 2010 tanah tersebut dijual kepada Tergugat VII hingga saat ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat VII sedangkan Objek ke VI (enam) dan ke VII (tujuh) tidak pernah sama sekali dikuasai oleh Tergugat VII;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatan angka 1 mengenai klaim kepemilikan Obyek Sengketa merupakan dalil yang tidak utuh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai sejarah penguasaan tanah oleh Orang Tua Penggugat hingga Penggugat mewarisi tanah tersebut. Penggugat juga tidak memiliki dokumen alas hak yang sah atas Objek sebagaimana alas hak yang sah yang diakui dalam ketentuan Pasal 16 UU Pokok-Pokok Agraria;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatan angka 2 mengenai alas hak kepemilikan obyek sengketa, luas, serta batas-batasnya. Terhadap dalil tersebut dapat dijelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki dokumen

Halaman 42 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



yang memadai untuk membuktikan diri sebagai pemegang hak yang sah. Penggugat hanya mengajukan IPEDA Nomor 234 CI tanpa pengesahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang menangani bidang Pajak dan Pertanahan. Padahal alas hak yang sah terkait penguasaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang hanya mengakui empat jenis status kepemilikan tanah yaitu : Hak Milik (vide Pasal 20-27), Hak Guna Usaha (vide Pasal 28-34), Hak Guna Bangunan (vide Pasal 41-43), dan Hak Pakai (vide Pasal 41-43). sedangkan gandaan surat IPEDA Nomor 234 CI yang dimiliki oleh Penggugat tidak dapat dijadikan alas hak kepemilikan atas obyek sengketa karena surat tersebut tidak termasuk sebagai alas hak. Selain itu di dalam surat IPEDA dimaksud tidak ada sama sekali kejelasan mengenai batas-batas dan koordinat obyek yang dimaksud sehingga kekuatan pembuktiannya nihil;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatan angka 3 terkait adanya pemanfaatan atas Objek yang dikuasai oleh Tergugat VII tanpa seizin Penggugat merupakan dalil yang keliru karena pada dasarnya pemanfaatan tanah merupakan hak bagi pemilik tanah dimana dalam hal ini milik Tergugat VII sehingga tidak berdasar bagi Penggugat untuk melarang pemanfaatan tanah yang bukan haknya;
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 menyatakan para Tergugat VII melakukan Perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang keliru bahkan termasuk sebagai tuduhan yang tendensius. Seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas apa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat hingga dianggap melakukan Perbuatan melawan hukum. Unsur apa yang telah dilanggar oleh Tergugat VII. Perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**, perbuatan melawan hukum adalah: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

Terdapat 4 syarat sehingga perbuatan termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum menurut Rosa Agustina, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;



3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

Selain itu terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut **Mariam Darus Badruzaman** yang harus dipenuhi agar dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum, yaitu :

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
5. Ada kesalahan.

Jika merujuk pada syarat dan unsur tersebut, maka perbuatan Tergugat VII dalam hal ini menguasai dan memanfaatkan tanah milik sendiri adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Objek tersebut memang milik Tergugat VII dengan bukti penguasaan secara fisik melalui pembayaran PBB atas nama Tergugat VII serta saat ini sedang dilakukan proses pendaftaran ke ATR/BPN;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatan khususnya pada Angka 5 yang pada pokoknya meminta Objek dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun merupakan dalil yang sesat karena Objek yang dikuasai oleh Tergugat VII merupakan hak Tergugat VII berdasarkan kronologi kepemilikan yang jelas disertai dokumen yang sah sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat VII untuk menyerahkan Hak Tergugat VII justru Hak Tergugat VII haruslah dilindungi oleh negara;

11. Bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan alas hak yang sah berupa sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN atas Objek tidak sah merupakan dalil yang keliru karena penerbitan Sertifikat Hak Milik diatur dalam ketentuan perundang-undangan bidang pertanahan/agraria dengan syarat yang ketat guna melindungi hak warga negara sehingga tidak bisa serta merta dinyatakan tidak sah oleh Pihak manapun sebelum adanya pembatalan oleh Kementerian ATR/BPN dengan alasan yang sah sesuai undang-undang. Selain itu, untuk mendalilkan pembatalan Sertifikat seharusnya Penggugat menarik ATR/BPN sebagai Pihak;

12. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Surat Gugatan angka 7 yang pada pokoknya menjelaskan telah ada upaya untuk menghubungi secara kekeluargaan agar Objek diserahkan kepada Penggugat merupakan dalil



yang tidak tepat karena Objek yang dikuasai oleh Tergugat VII merupakan milik Tergugat VII sehingga tidak semestinya Penggugat meminta hak orang lain begitu saja. Selain itu, tidak pula nilai kekeluargaan nagi Pihak yang hendak merampas hak orang lain;

13. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Surat Gugatan angka 8 yang pada pokoknya meminta untuk sita jaminan dengan alasan ragu dengan Tergugat VII rupakan dalil yang mengada-ada karena tidak ada bukti ang sah Objek yang digugat memang benar milik Penggugat, selain itu Tergugat VII juga tidak punya niat untuk memindahtangankan Objek sehingga permintaan Penggugat beralasan untuk dikesampingkan;

14. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Surat Gugatan angka 9 yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan upaya kekeluargaan dan memilih jalan terakhir di Pengadilan merupakan dalil yang tidak tepat karena tidak mungkin ada keluarga yang tega merebut hak keluarganya. Selain itu dalil bahwa upaya di Pengadilan adalah jalan terkahir yang ditempuh oleh Penggugat adalah dalil yang tidak didasarkan pada kejujuran karena tidak pernah ada somasi 1-3 yang dilakukan sebelumnya ditempuh oleh Penggugat sampai tiba-tiba digugat di Pengadilan;

15. Bahwa terdapat kontradiksi yang nyata antara posita dan petitum dimana di dalam posita terdapat uraian tentang objek-objek yang digugat serta Pihak yang diklaim menguasai namun di dalam Petitum Pihak yang didalilkan menguasai objek-objek tersebut berbeda khususnya pada objek ke VI (enam) dimana di dalam posita didalilkan dikuasai oleh Tergugat VII namun dalam Petitum dinyatakan dikuasai oleh Tergugat IV;

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati Para Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:--

III. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijck verklaard*);

IV. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban Tergugat VII untuk seluruhnya;

Halaman 45 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum atas kepemilikan dan penguasaan Obyek yang dikuasai oleh Tergugat VII sebagaimana Objek Pajak dalam SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0069.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2023 seluas 255 M2 dengan Batas-batas :
 - **sebelah utara dengan Tanah Uddin Kaseng**
 - **sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mamo Bora**
 - **sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan**
 - **sebelah barat berbatasan dengan Ali Bin Kaseng (almarhum)**
- Menyatakan bahwa Perbuatan Hukum Tergugat VII atas Obyek Sengketa adalah sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyatakan tidak sah menurut hukum atas Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan Huruf c No. 234 CI yang dimiliki oleh Penggugat;
- Menyatakan menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et Bono*).

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT VIII DAHULU TERGUGAT X:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat
2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut sebagaimana atas hak yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria.
3. Bahwa dalil penggugat mengalami kurang valid data, dimana dalam gugatan Penggugat menggugat Bora Bin Sulle Seorang berjenis kelamin Laki-laki, pada kenyataannya Bora Bin Sulle seorang Perempuan.
4. Penggugat tidak berhak menuntut tergugat atas obyek tersebut karena sepengetahuan kami dan warga sekitar obyek tersebut bukan milik penggugat/terdapat pernah dikuasai oleh tergugat.
5. Bahwa penggugat keliru dalam mengugat Bora Binti Sulle sebagai tergugat VIII karena tergugat VIII sekarang sudah tidak menguasai obyek lokasi IX sesuai gugatan tergugat dalam perkara tersebut. Saat ini obyek tersebut sudah menjadi hak milik orang lain dan sudah terdaftar

Halaman 46 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat hak milik No 20.23.10.07.1.00618 ,dimana Sertipikat merupakan alat bukti yang bersifat kuat. Dan hanya sertipikatlah yang diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan dilindungi oleh Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa penggugat keliru dalam mengugat Bora Binti Sulle sebagai tergugat VIII karena tergugat VIII sekarang sudah tidak menguasai obyek lokasi IX sesuai gugatan tergugat dalam perkara tersebut. Saat ini objek tersebut sudah menjadi hak milik orang lain dan sudah terdaftar dengan sertifikat hak milik No 20.23.10.07.1.00618.
3. Bahwa dalil penggugat mengalami data kurang valid, dimana Nama penggugat Andi Sima Binti Basong sedangkan saudaranya Rajawang Binti Petta Tompo berarti nama ayahnya adalah Petta Tompo (apakah data ini sesuai dengan data kependudukan Tergugat?). Begitupun dengan bukti surat kepemilikan penggugat Patut dipertanyakan keabsahannya, karena bersadsarkan bukti luran pembangunan Daerah huruf C No 234 C1 atas Nama SIMA Binti Basong sedangkan nama penggugat Andi Sima Binti Basong, dalam identitas seseorang satu huruf saja dalam identitas nama itu berbeda berarti datanya sudah tidak Valid terlebih dengan perbedaan satu kata yaitu Andi Sima Binti Basong Dan Sima Binti Basong.
4. Bahwa surat kepemilikan penggugat yaitu bukti luran pembangunan Daerah huruf C No 234 C1 atas Nama SIMA Binti Basong ini tidak jelas letaknya dan batas-batasnya , apakah dapat pengugat buktikan bahwa peta block atau gambar posisi tanah tersebut sesuai dan berada pada tanah wilayah tergugat?
5. Bahwa menurut penggugat tanahnya dipercayakan pada saudaranya yang bernama Almarhum Rajawang Binti Petta Tompo karena ikut suami, namun jarak tempat tinggal suaminya dengan lokasi tanah tergugat hanya + 35 Km. Selain itu juga penggugat Andi Sima beserta saudaranya tersebut yang bernama Rajawang masih sering bertukar informasi bahkan saling mengunjungi dengan sanak saudaranya yang ada di Desa Karama atau sekitar lokasi tergugat, Otomatis saat penggugat (A. Sima) melihat bahwa saudaranya yang bernama Rajawang Petta Tompo tersebut menjual tanahnya kepada para

Halaman 47 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat, mengapa pada saat itu tidak menggugat/menghalangi saudaranya almarhum Rajawang binti Petta Tompo atau memberi larangan pada Rajawan Binti Petta Tompo untuk Menjual obyek tersebut. Mengapa setelah bertahun-tahun meninggalnya Rajawang Petta Tompo barulah pengugat datang meminta uang ganti rugi pada tahun 2023 lalu lanjut memperkarakannya.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan, hal mana terlihat dari:
 - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena luas obyek ke IX dalam gugatan salah dan begitu pula batas-batasnya yang diuraikan dalam obyek gugatan salah.
 - b. Bahwa pada dailil 3 tentang tergugat menguasai obyek sengketa itu salah dimana pada garis datar 8 mengatakan tergugat VIII menguasai tanah kebun yang ditanami coklat sekitar tahun 1960, pada kenyataannya itu tidaklah benar.
7. Bahwa obyek yang diuraikan dan di klaim atas kepemilikan Sima Binti Basong dinyatakan terdiri atas 11(sebelas) sedangkan dalam uraiannya hanya sampai obyek IX. Batas-batas dalam obyek tersebut salah.
8. Bahwa dalil penggugat dalam surat gugatan khususnya pada angka 5 yang pada pokoknya meminta obyek dikembalikan kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban merupakan dalil yang sesat karena tersebut dikuasai tergugat merupakan hak tergugat berdasarkan kronologi kepemilikan yang jelas disertai dokumen yang sah sehingga tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk menyerahkan hak tergugat justru harul dilindungi oleh Negara.
9. Bahwa penggugat dalam surat gugatan angka 6 yang menyatakan atas hak yang sah berupa sertifikat hak milik yang telah dikelurakan oleh kementerian BPN atas obyek tidak sah, ini merupakan dalil yang keliru karena penerbitan sertifikat hak milik diatur dalam ketentuan perundang-undangan bidang pertanahan/ agraria dengan syarat yang ketat guna melindungi hak warga Negara sehingga tidak bisa serta merta dinyatakan tidak sah oleh pihak manapun..
10. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, kerena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VIII. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali

Halaman 48 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VIII dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VIII. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili dan meninjau berkas perkara ini untuk dapat memutuskan dalam putusan dengan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

11. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima semua jawaban tergugat IV;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah menurut hukum atas kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Hukum tergugat VIII atas obyek sengketa adalah sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum atas surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Penetapan Huruf c No. 234 CI yang dimiliki oleh penggugat;
6. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Sekiranya Bapak Majelis Hakim yang terhormat dan yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 25 April 2024, begitu pula Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya terhadap Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat tidak akan diuraikan dalam putusan, akan tetapi terlampir dalam berkas perkara dan telah dipertimbangkan dalam musyawarah putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 49 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (penetapan huruf C nomor 234 C1) atas nama SIMA Bin BASONG, Kampung Tanete Desa Palampang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, tanggal 16 September 1978 diberi tanda P.1
2. Foto copy peta lokasi tanah sengketa diberi tanda P.2
3. Foto copy surat keterangan tranSaksi /persekutuan, palampang 6 November 1980 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda P.3
4. Foto kuburan ANDI BASONG PT TOMPO Bin PETTA SABBE, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 diatas telah dicocokkan didepan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-2 tanpa asli namun semua bukti tersebut telah dibubuhi Meterai sehingga secara formil dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

Saksi 1 A. Ahmad Bakir, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bersedia memberikan keterangan dalam persidangan hari ini yakni masalah tanah darat yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letaknya di usun Kampung Baru Desa Karama Kec Rilau Ale;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan kurang lebih 5.000 M2;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik A.Sima /Penggugat yang diperoleh dari orangtuanya bernama Basong/ Petta Tompo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah dari orangtuanya dari ibu Saksi sebab A.Sima /Penggugat bersaudara dengan ibu Saksi bernama A.Hawang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberi tanah oleh orangtuanya sekitar tahun 1980an namun itu adalah cerita dari ibu Saksi;
- Bahwa dari cerita orangtua Saksi bahwa semua anak dari A.Basong/Petta Tompo mendapatkan masing masing warisan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara dari Penggugat A. Sima bersaudara yakni A. Rajawang, A. Hawang, A. Sima , A. Marwah;
- Bahwa hanya A. Sima /Penggugat yang masih hidup saat ini;
- Bahwa dahulu suami Penggugat yakni Ambo Rukka menggarap tanah itu ditanami jagung sekitar tahun 1980an saat Saksi masih kecil;
- Bahwa dahulu Penggugat tidak tinggal di obyek sengketa sebab ikut suaminya di Tanete;
- Bahwa Saksi mengetahui batas - batas tanah sengketa sebelah utara tanah Krg Mansur, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Desa

Halaman 50 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karama, sebelah timur H. Tuba, sebelah barat berbatasan dengan sekolah SD;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa sub obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat ada 10 obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Tergugat peroleh tanah dari Andi Rajawang dengan cara dibeli dan juga pemberian/hibah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dahulu tidak mempersoalkan namun Saksi dengar pernah Penggugat meminta tanah itu kepada A. Rajawang namun A. Rajawang tidak mau menyerahkan tanah itu dan Saksi dengar dari cerita ibu Saksi ;
- Bahwa masing-masing anak dari Petta Tompo memiliki bagian tanah di sekitar obyek sengketa namun Saksi tidak terlalu mengetahui persis letaknya sebab sudah ada yang dijual/berpindah tangan;

Saksi ke II A. ASDAR, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan hari ini yakni masalah tanah darat yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letaknya di Dusun Kampung Baru Desa Karama Kec. Rilau Ale;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan kurang lebih 5.000 M2
- Bahwa Saksi mengetahui batas - batas tanah yang dipersengketakan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Krg Mansur, sebelah timur berbatasan dengan tanah H.Tuba, selatan berbatasan dengan Jalanan dan sebelah barat berbatasan dengan SD;
- Bahwa asal usul tanah yang dipersengketakan tersebut adalah milik A.Sima /Penggugat yang diperoleh dari orangtuanya bernama Basong/ Petta Tompo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah dari orang tuanya Penggugat sebab orangtua Saksi pernah disuruh oleh A. Sima/Penggugat menggarap tanah obyek sengketa dengan ditanami jagung;
- Bahwa orangtua Saksi menggarap tanah obyek sengketa itu sekitar tahun 1985, Saksi masih kecil dan masih bersekolah di SD pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberi tanah oleh orangtuanya sekitar tahun 1980an namun itu adalah cerita dari ibu Saksi;
- Bahwa dari cerita orangtua Saksi bahwa semua anak dari A. Basong/Petta Tompo mendapatkan masing masing warisan tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara dari Penggugat yakni, A. Rajawang, A. Hawang, A. Sima , A. Marwah;

Halaman 51 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya A. Sima /Penggugat yang masih hidup saat ini;
- Bahwa dahulu suami Penggugat yakni Ambo Rukka menggarap tanah itu ditanami jagung sekitar tahun 1980an saat Saksi masih kecil;
- Bahwa dahulu Penggugat tidak tinggal di obyek sengketa sebab ikut suaminya di Tanete
- Bahwa di perbatasan tanah sengketa ada tanah saudara milik Penggugat yang juga merupakan pembagian dari orangtuanya ada tanah milik A. Marwah di bagian selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas - batas tanah sengketa sebelah utara tanah Krg Mansur, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Desa Karama, sebelah Timur H. Tuba sebelah barat berbatasan dengan sekolah SD;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa sub obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat sepengetahuan Saksi ada 10 obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu memiliki surat C1 tahun 1978 atas nama SIMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu pernah ada rumah namun karena Penggugat ikut suami bertempat tinggal di Tanete;
- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa ini sepengetahuan Saksi diperoleh dari Andi Rajawang dengan cara dibeli dan juga pemberian / hibah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dahulu tidak mempersoalkan namun Saksi dengar pernah Penggugat meminta tanah itu kepada A. Rajawang namun A. Rajawang tidak mau menyerahkan tanah itu dan Saksi dengar dari cerita ibu Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi masing-masing anak dari Petta Tompo memiliki bagian tanah di sekitar obyek sengketa namun Saksi tidak terlalu mengetahui persis letaknya sebab sudah ada yang dijual/berpindah tangan;

Saksi ke III IRMAWATI.Spd.i

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah darat yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letaknya di Dusun Kampung Baru, Desa Karama Kec. Rilau Ale;
- Bahwa luasnya kurang lebih 5.000 M2;
- Bahwa Saksi berdomisili sekitar 100 Meter dari obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat 4 orang bersaudara bapaknya Basong Dg Patompo, menikah dengan Copung, isteri pertama anaknya bernama Krg Naping dan Krg Suhra, sedangkan anak isteri ke dua anaknya bernama Krg Rajawang, Krg Hawang, Krg Sima, HJ marwah;

Halaman 52 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Basong Petta Tompo meninggal tahun 1940 an, Pinawang wafat tahun 1950an, tinggal Krg Sima yang hidup, Rajawang wafat kurang tau kapan, Kr Hawang wafat 1970an, orang tua Saksi wafat tahun 2022;
- Bahwa Basong sudah memberi warisan tanah kepada masing masing anaknya;
- Bahwa tanah warisan terletak di Kampung Baru Desa Karama, Peninggalan keseluruhan 2 (dua) Hektar dan yang dipersengketakan 5.000 M2 atau $\frac{1}{4}$ nya;
- Bahwa benar dahulu kampung ini bernama Sampeang;
- Bahwa masing-masing Peggugat 4 (empat) bersaudara dapat warisan
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa masing - masing Peggugat bersaudara memperoleh warisan sejak tahun 1989, waktu itu Saksi masih SD, tante Saksi sering menggarap ke lokasi itu,
- Bahwa obyek sengketa keseluruhan batas-batasnya yakni barat Sekolah, timur H. Tuba, utara Krg Mansur, selatan Jalanan;
- Bahwa yang kuasai sekarang adalah Asril Bin Conte ada rumah luasnya tidak tau berupa tanah perumahan dan batas - batasnya sebelah utara Kr Cari, selatan Jalanan, timur Krng Mansur, barat Sekolah, masih ada sebagian pondasi, dikuasai sejak 2009, kurang tau mengapa Asril menguasai;
- Bahwa dilokasi obyek sengketa II Krng Cari kuasai, batas Krng Mansur, selatan Jalanan, barat asril, timur Krng Sima, Krng Cari kuasai 2011 tdk tau luasnya, ada rumah dan tanah kosong yang di sampingnya;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa III dikuasai Suhra awalnya orangtuanya Rappe kuasai tahun 1970an, luasnya tdk tau Saksi tau dari orang tua Saksi batasnya selatan Jalanan, barat Krng Sima, utara Krng Mansur, timur Rahmi;
- Bahwa Saksi dengar Rappe dapat dari Krng Rajawang dengan cara jual beli yang beli adalah orang tua Saksi;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa IV dikuasai Rahmi luasnya tidak saya ketahui batas batasnya utara Mansur Barat suhra Timur Hannong selatan Jalanan, cuma pondasi saja dan masih kosong, Rahmi kuasai tahun 2000an, dasar menguasai Saksi tidak tau;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa V dikuasai Hannong dan batas yang Saksi ketahui yakni sebelah utara Krg Mansur, timur Hanise, selatan Jalanan, sejak mertuanya meninggal dikuasai sekitar tahun 70an orang tuannya Rahman, ibunya Hanise dibeli dari dari Rajawang, tau dari orangtua Saksi dan luasnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa VI dikuasai Bading luasnya tidak tau, diperolehnya dengan cara membeli dari Krg Rawajawang dan batasnya yakni sebelah utara Kr Mansur sebelah barat berbatasan dengan tanah

Halaman 53 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Hanise, timur berbatasan dengan Ismail, Selatan berbatasan dengan Jalanan;

- Bahwa Bading meninggal tahun 2020, dasarnya jual beli Kr Rajawang tidak mengetahui kapan, saksi mengetahui dari orang tua Saksi, sekarang tidak ada yang kuasai, rumanhya masih ada dan anaknya ada 4 (empat) orang;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa VII dikuasai Ismail luasnya tidak tahu, ada rumah di atas tanah obyek sengketa, sekitar tahun 2021 dia kuasai adapun batas utara berbatasan dengan Udin, selatan Jalanan, timur H. Namri, barat H. Bading, tanah itu sebelumnya yang dikuasai Ali almarhum, tanah orang tuanya dasarnya jual beli, Ali menguasai tanah kosong, Ali menguasai sejak tahun 2000an, orang tuanya ALI yaitu Kaseng, Saksi tidak tahu dapat tanah itu dari mana, Saksi ketahui bahwa Kaseng kuasai karena orang tua Saksi bercerita;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa VIII dikuasai Ali Bin Kaseng, sebelah utara berbatasan dengan Mansur, sebelah timur tanah Namri, sebelah barat tanah Bading, sebelah selatan Jalanan, yang kuasai kurang tahu siapa sekarang;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa IX yang menguasai Namri yang kuasai, sebelah utara berbatasan dengan Mansur, sebelah timur Bora, sebelah barat Ismail, sebelah selatan Jalanan, yang kuasai tidak tahu, sebelumnya yang kuasai bapaknya bernama Puang Kaseng, Saksi ketahui dari cerita orang, ada juga tanah ibu saki ;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa X dikuasai Bora dan anaknya bernama Marni, batasnya yaitu sebelah utara Uding timur Tuba, barat H. Namri, berupa bangunan, tahun 1970an yang diperoleh dari pak Kaseng;
- Bahwa tanah Krg Rajawang diantara 5.000 M² ada dikuasai KrRajawang;
- Bahwa dahulu A. Sima dapat sebelah utara, Rajawang ada di belakang Kr Pinawang;
- Bahwa ada bagian orang tua Saksi, sebahagian sudah dijual;
- Bahwa Krg Rajawang dua kali menikah anak Rajawang dari suami pertama adalah A. Bintang, kedua A. Siang, ketiga A. Maryam keempat Hanise, kelima A. Sudding;
- Bahwa dari Suami kedua anaknya bernama Upe, Darma, Kartini, Unus (almh) , dan Iskandar;
- Bahwa masalah pembagian itu Saksi tidak tahu tahun berapa dan kapan,
- Bahwa A. Sima tahun 1940 – tahun 1950 an dia pernah tinggal di tanah sengketa namun kemudian pindah ikut suaminya ke Tanete;
- Bahwa Kr Sima mengetahui bagian tanahnya dan pernah menggarap tahun 1980an pernah menanam jagung;

Halaman 54 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu A. Sima sering tegur Krg Rajawang dahulu Krg Rajwang setiap habis menjual lalu pergi ke Kalimantan;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan memiliki surat berupa C.1;
- Bahwa sebagian tanah yang dikuasai Kr Sima, ada tanah kosong ditanami pisang;
- Bahwa sebelumnya ada upaya perdamaian dimediasikan di pemerintah Desa namun tidak ada titik temu;
- Bahwa bukti C.1 Saksi pernah baca dan luasnya Saksi tahu dan batas batasnya;
- Bahwa bukti C.1 itu Saksi ketahui bahwa itu lokasi yang dipersengketakan karena ada peta bloknya, sekitar tahun 1978;
- Bahwa baru- baru ini Saksi lihat peta blok biasanya didapatkan di Kantor Desa dan juga di Pertanahan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh keluarga Saksi bahwa ada peta blok;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian berdasarkan cerita dari orang tua Saksi
- Bahwa waktu itu cuma Saksi berdua sama orangtua Saksi dan diceritakan langsung dan Saksi mulai mengetahui kelas 5 (lima) SD, sering sekali orangtua Saksi sampaikan;
- Bahwa ibu Saksi masih saudara dengan A. Sima saudara kandung yakni Krg H. Marwah;
- Bahwa bagian tanah milik ibu Saksi sesuai dengan yang diceritakan lokasi oleh ibu Saksi di belakang Kr Hj Marwah;
- Bahwa tanah ini dahulu pernah bermasalah yakni Kr Hawang dan Krg Rajawang sehingga Krg Rajawang dapat bagian belakang sebab dahulu sering pergi bisnis, dahulu jalanan masih kecil;
- Bahwa tidak pernah ada penyerahan dan menyerahkan dan menjual tanah ke Kr Rajawang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Tergugat I :

1. Foto copy sertifikat hak milik 00425 SU NO.349/KARAMA/2015 luas 427 M² diberi tanda .TI.1;
2. Foto copy surat keterangan pemberian tahun 2002 pemberi Rahmat Karaeng Bintang penerima Asril Bin conte diberi tanda .TI.2;
3. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0091.0 tahun 2005 atas nama ASRIL Bin CONTE dengan luas 400 M² diberi tanda .TI.3;
4. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0091.0 tahun 2023 atas nama ASRIL Bin CONTE dengan luas 400 M² diberi tanda .TI.4;

Halaman 55 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0091.0 tahun 2024 atas nama ASRIL Bin CONTE dengan luas 400 M² diberi tanda .TI.5;
6. Foto copy Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah No 170 C1, diberi tanda .TI.6;
7. Foto copy gambar peta lokasi tanah, diberi tanda .TI.7;
8. Foto copy gambar peta lokasi tanah, diberi tanda .TI.8;
9. Foto copy DHKP Kelurahan 0011 Karama Kec Rilau Ale Kab Bulukumba Tahun 2024 nomor 498 nop 004.0091-1 atas nama ASRIL Bin CONTE diberi tanda TI.9;

Tergugat II :

1. Foto copy Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda tahun 1984 tanggal 5 Mei 1984 diberi tanda T.II.1;
2. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0059.0 tahun 2020 atas nama Andi Syachrir Kr Husain dengan luas 9.930 M² diberi tanda T.II.2;
3. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0059.0 tahun 2023 atas nama Andi Syachrir Kr Husain dengan luas 9.930 M² diberi tanda T.II.3;
4. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0059.0 tahun 2024 atas nama Andi Syachrir Kr Husain dengan luas 9.930 M² diberi tanda T.II.4;
5. Foto copy Surat keterangan sementara Jual beli antara Andi Muh Husain sebagai penjual dan Andi Syahrir Tjonei sebagai pembeli , pada tanggal 15 Mei 1989 diberi tanda T.II.5;
6. Foto copy DHKP Desa Karama Kec Rilau Ale Kab Bulukumba Tahun terbit 2024 No 467 NOP 004.0059-0 diberi tanda T.II.6;

Tergugat III

1. Foto copy surat permufakatan akta Hibah tanah antara Rappe Bin Jumading sebagai pihak I dan Suhra Binti Rappe pihak ke II tertanggal 28 januari 2011 diberi tanda T.III.1;
2. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0062.0 /97-01 tahun 1997 atas nama Rappe Bin Jumading, Luas 262 M² diberi tanda T.III.2;
3. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0062.0 tahun 2012 atas nama SUHRA, Luas 262 M² diberi tanda T.III.3;
4. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0062.0 tahun 2024 atas nama SUHRA, Luas 262 M² diberi tanda T.III.4;

Halaman 56 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat permufakatan Jual beli Nomor 29/RLA/IV/2001 tahun 2001 tanggal 7 April 2001 diberi tanda T.III.5;
6. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop. 73 02.100.011.004.0062.0 tahun 2022 atas nama Suhra Luas 262 M² diberi tanda T.III.6;
7. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop. 7302.100.011.004.0062.0 tahun 2021 atas nama Suhra, Luas 262 M² diberi tanda T.III.7;
8. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop. 7302.100.011.004.0062.0 tahun 2020 atas nama Suhra, Luas 262 M² diberi tanda T.III.8;
9. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop. 7302.100.011.004.0062.0 tahun 2018 atas nama Suhra, Luas 262 M² diberi tanda T.III.9;
10. Foto copy DHKP Desa Karama Kec Rilau Ale Kab Bulukumba Tahun terbit 2018, diberi tanda T.III.10;
11. Foto copy DHKP Desa Karama Kec Rilau Ale Kab Bulukumba Tahun terbit 2018 Nomor 441 NOP 004.0062-0 atas nama Suhra, diberi tanda T.III.11;
12. Foto copy DHKP Desa Karama Kec Rilau Ale Kab Bulukumba Tahun terbit 2018 Nomor 441 NOP 004.0062-0 atas nama Suhra, diberi tanda T.III.12;

Tergugat IV :

1. Foto copy Salinan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 02/Reg.Pdt.G/1978/PN.Blk.diberi tanda T.IV.1;
2. Foto copy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 292/1978/PT/Pdt diberi tanda T.IV.2;
3. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0065.0 tahun 2017 atas nama Rahman, LUAS 700 M² diberi tanda T.IV.3;
4. Foto Copy Pernyataan pengalihan penguasaan penggarapan tanah tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda T.IV.4;
5. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0063.0 tahun 2022 atas nama Rajawang B Petta Tompo, luas 198 M² diberi tanda T.IV.5;
6. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0061.0 tahun 2022 atas nama Rajawang B Petta Tompo luas 286 M² diberi tanda T.IV.6;
7. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0065.0 tahun 2023 atas nama Rahman Hanise luas 700 M² diberi tanda T.IV.7;

Halaman 57 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0063.0 tahun 2024 atas nama Rajawang B Petta Tompo, luas 198 M² diberi tanda T.IV.8;
9. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0065.0 tahun 2024 atas nama Rahman Hanise luas 700 M² diberi tanda T.IV.9;
10. Foto copy Surat keterangan Hibah antara Rajawang Binti Petta Tompo kepada Rahmiati pada tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda T.IV.10;
11. Foto copy DHKP Desa Karama Kec Rilau Ale Kab Bulukumba Tahun terbit 2021 diberi tanda T.IV.11;

Tergugat V

1. Foto copy surat keterangan Jual beli Tanah antara Rajawang Petta Tompo dengan Honnong Jumatia September 1993 diberi tanda T.V.1;
2. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.070.003.004.0064.0 tahun 1996 atas nama Hannong B Keke luas 307 M², diberi tanda T.V.2;
3. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0064.0 tahun 2010 atas nama Hannong B Keke luas 307 M², diberi tanda T.V.3;
4. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0064.0 tahun 2015 atas nama Hannong B Keke di beri matrai yang cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.V.4;
5. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0064.0 tahun 2020 atas nama Hannong B Keke, luas 307 M², diberi tanda T.V.5;
6. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0064.0 tahun 2000 atas nama Hannong B Keke diberi tanda T.V.6;
7. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0064.0 tahun 2024 atas nama Hannong B Keke, luas 307 M², diberi tanda T.V.7;
8. Foto copy DKHP Desa Karama tahun 2022, diberi tanda T.V.8;

Tergugat VI

1. Foto copy surat Permufakatan Jual beli Tanah nomor 05/DK/II/2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Karama dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Rilau Antara Akmal Hidayat dan Jusni tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda T.VI.1;

Halaman 58 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Kepemilikan Tanah Antara Akmal Hidayat dan Jusni tanggal 1 Februari 2023 diberi tanda T.VI.2;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama Akmal Hidayat tanggal 1 Februari 2023 diberi tanda T.VI.3;
4. Foto copy Surat keterangan penjualan kebun diberi tanda T.VI.4;
5. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0068.0 tahun 2011 atas Ali B Kaseng, luas 1.291 M² diberi tanda T.VI.5;
6. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0068.0 tahun 2023 atas Ali B Kaseng, luas 1.016 M² diberi tanda T.VI.6;
7. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0186.0 tahun 2024 atas JUSNI luas 275 M², diberi tanda T.VI.7;
8. Foto copy DKHP Desa Karama tahun 2021, diberi tanda T.VI.8;

Tergugat VII

1. Foto copy surat penjualan kebun diberi tanda T.VII.1;
2. Foto surat perjanjian jual beli tanah tanggal 17 juni 2010 antara Namri sebagai pembeli dengan Dete Kaseng sebagai penjual diberi tanda T.VII.2;
3. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0069.0 tahun 2019 atas nama Namri Muhammad, luas 255 M², diberi tanda T.VII.3;
4. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0069.0 tahun 2017 atas nama Namri Muhammad, luas 255 M², diberi tanda T.VII.4;
5. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0069.0 tahun 2021 atas nama Namri Muhammad, luas 255 M², diberi tanda T.VII.5;
6. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0069.0 tahun 2022 atas nama Namri Muhammad, luas 255 M², diberi tanda T.VII.6;
7. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0069.0 tahun 2023 atas nama Namri Muhammad, luas 255 M², diberi tanda T.VII.7;

Tergugat VIII:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak milik nomor 00618 atas nama pemegang hak MARNI luas 444 M², diberi tanda T.VIII.1;
2. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0070.0 tahun 2002 atas nama Bora B Sule, luas 318 M², diberi tanda T.VIII.2;
3. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0070.0 tahun 2016 atas nama Bora B Sule, luas 318 M², diberi tanda T.VIII.3;
4. Foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0070.0 tahun 2024 atas nama Bora B Sule, luas 318 M², diberi tanda T.VIII.4;
5. Foto copy DKHP Desa Karama tahun 2024 diberi tanda T.VIII.5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I.6, T.I.7, T.I.8 dan T.IV.1, T.IV.7 tanpa asli namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai sehingga secara formil dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga menghadirkan Saksi - Saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

Saksi A. Rahmat Ansaruddin SH. (Saksi Tergugat I dan II) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah tanah di Desa Karama;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang dipersengketakan oleh para pihak sebab Saksi punya tanah juga di dekat obyek sengketa luasnya 200 M²;
- Bahwa Batas-batas tanah yang dipersengketakan yaitu utara tanah Ambo, selatan berbatasan dengan tanah H. A Mansur, timur berbatasan dengan tanah Andi Sima Binti Petta tompo , barat jalan;
- Bahwa Asril dapat tanah dari Saksi, dan Saksi dapat dari ayah Saksi Andi Mansur, dasarnya tanah Saksi dahulu digarap oleh orangtua pak Asril namanya pak Mantri, setelah 5 tahun Saksi berikan orang tua pak Asril tanah sebagai upah dan langsung diberi ke pak Asril;
- Bahwa tanah yang dikuasai Asril Saksi beli sekitar tahun 1980an;
- Bahwa pada waktu itu orangtua Asril pak Conte langsung tinggal dan membuat rumah kebun di tanah itu sekitar tahun 1980an sampai dengan sekarang, ada rumah pada saat Saksi memberi ke Pak Asril Conte ada berupa penyerahan yang dilampirkan dalam Bukti T.2 tahun 2022 dibuat ada kesepakatan yang punya tanah berinisiatif;

Halaman 60 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tidak ada yang keberatan saat Asril Bin Conte menggarap tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa digugat oleh Penggugat;
- Bahwa ayah Saksi H. A. Mansur wafat tahun 1970an dan ibu Saksi Aisyah Krg Bintang wafat tahun 1980an;
- Bahwa asal usul tanah yang dikuasai Asril Bin Conte orang tua Saksi dapat tanah itu dari kakek Saksi bernama Kr Nojeng, orang tua dari ayah Saksi;
- Bahwa tanah Saksi masih ada di sekitar obyek sengketa di belakang samping rumahnya Asril dan diambil alih oleh Kr Cari;
- Bahwa Saksi tidak tau pastinya kapan dikuasai Kr Cari nanti 2020 membangun rumah;
- Bahwa yang kuasai tanah Petta Tompo dikuasai oleh ahli warisnya semua, yakni Kr Rajawang, Kr Sima, Petta Tompo memiliki anak 4 orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Petta Tompo Saksi cuma pernah ketemu anaknya;
- Bahwa dahulu tahun 1998 Rajawang mengusir pak Conte dan mengatakan bahwa hanya sepotong bagian teras masuk itupun hanya 1 meter saja ;
- Bahwa Kr Rajawang keberatan sebab mengira Conte memasuki tanah Rajawang ;
- Bahwa ahli waris selain Kr Rajawang tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan A. SIMA dan Petta Tompo sering disebut oleh ayah Saksi;

Saksi JUFRI (Saksi para Tergugat), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah sengketa tanah, letaknya di Sampeang Desa Karama, sebelumnya masuk Palampang, Kecamatan Rilau Ale;
- Bahwa yang menguasai dahulu tanah sengketa itu Kr Rajawang
- Bahwa para Tergugat memperoleh tanah dari Kr Rajawang
- Bahwa cara Tergugat III memperoleh tanah dijual ke Rappe orangtua Suhra tahun 1978 luasnya Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tau dijual karena Kr Rajawang menang di Pengadilan dan dijual ke pak Rappe orangtua Suhra dan langsung dikuasai pak Rappe dibuat rumah tahun 1970 an juga, sekarang dikuasai Suhra;
- Bahwa anak Pak Rappe yakni Suhra, Ato dan Maryam ;
- Bahwa batas tanah yang dikuasai Suhra utara Kr Cari, selatan jalanan, barat cucu Kr Rajawang, timur Kr Rajawang yang kuasai cucunya Rahmi
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Ibu Suhra menempati tanahnya tersebut;
- Bahwa Selain Rappe, Kr Rajawang pernah jual ke Hannong tahun 1970 an Saksi tidak tau luasnya dan Bading juga pernah beli tanah Kr

Halaman 61 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rajawang tahun 1970 dan Pak Namri dan Bora juga tanah dari Kr Rajawang hanya Ismail beli dari Ali dan Asril dapat tanah dari Andi Rahmat / Kr Ato anak Kr Mansur tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Hannong berdiri sejak tahun 1970 - an yang dikuasai Hannong;
 - Bahwa Bading juga pernah beli tanah Rajawang tahun 1970an;
 - Bahwa batas - batas tanah yang dikuasai Hannong utara Kr Mansur, selatan Jalanan, barat Rahman, timur Ismail;
 - Bahwa batas - batas yang dikuasai Asril Bin Conte utara Kr Mansur, timur Kr Cari, barat Kr Mansur, selatan Jalanan;
 - Bahwa Saksi tau Asril diberi tanah dari Andi Rahmat sebab Saksi pernah tinggal di sekitar tanah obyek sengketa;
 - Bahwa kalau Kr Cari menguasai tanah sejak tahun 1980an;
 - Bahwa saudara Kr Rajawang 4 bersaudara yaitu Sima, Marwah, Hawwang dan yang masih hidup tinggal Kr Sima;
 - Bahwa Krg Rajawang pernah menggugat neneknya Suhra bernama Jumading, Kr Mamba, H.Daming, tahun 70an luas yang digugat tidak tau;
 - Bahwa tanah yang digugat Kr Rajawang berasal dari Patta Tompo
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar pembagian waris dari Petta Tompo;
 - Bahwa Anak Kr Rajawang bernama Bintang, Siang, Maryam, Mise, Sudding, cucunya adalah Rahmi anak dari Hanise, Rahmi dapat tanah dari Krg Rajawang;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari mana asal usul tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dibeli dari Krg Rajawang;
 - Bahwa pada waktu itu tahun 1970 Saksi pernah tinggal di lokasi itu setelah Kr Rajawang menang Saksi pindah di tanah kebun sebab Saksi tidak bisa membeli tanah yang dimenangkan Kr Rajawang dan Para Tergugat yang sekarang ada yang membelinya dan ada juga cucu langsung dari Kr Rajawang hanya merupakan pemberian / warisan saja;

Saksi UDDIN K (Saksi para Tergugat) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan letaknya di Dusun Kampung Baru Desa Karama Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah yang digugat;
- Bahwa yang menguasai tanah itu masing - masing Para Tergugat
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu utara berbatasan Kr Mansur, selatan Jalan Raya, Barat berbatasan dengan Krg Cari, timur berbatasan dengan H. Tuba;

Halaman 62 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa ada rumah diatasnya seperti Pak Asril tidak tau kapan didirikan rumahnya, Pak Asril dapat tanah dari orangtuanya bernama Pak Conte dan Pak Conte dapat dari Kr Mansur;
- Bahwa diberi tanah sebagai ganti rugi sebab Conte menanam tanaman coklat dari Kr Ato;
- Bahwa tidak ada keberatan saat Asril menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Batas-batas tanah Tergugat 2 yaitu Utara Kr Mansur, selatan jalan raya, barat Kr Mansur, timur berbatasan tanah Saksi Udin;
- Bahwa di atas tanah Kr Cari ada bangunan rumah yang dibangun Kr Cari dan diperoleh tanah itu dengan cara membeli dari omnya bernama Kr Huseng;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kr Cari peroleh tanah dengan cara membeli dari Kr Huseng karena cerita dari Kr Cari langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah ibu Suhra utara Kr Cari, sebelah selatan jalan raya, sebelah barat Kr Rajawang, sebelah timur batas tanah cucu Kr Rajawang;
- Bahwa di atas tanah sengketa tidak ada rumah hanya tanah kosong;
- Bahwa Ibu Suhra peroleh tanah sengketa dari orangtuanya bernama Pak Rappe
- Bahwa Pak Rappe orangtua Suhra beli tanah dari Kr. Rajawang
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Rappe membeli tanah itu dari cerita pak Rappe sendiri yang beritahu Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui Rahmi juga memiliki tanah yang didapat tanah dari neneknya bernama Kr Rajawang;
- Bahwa langsung dari neneknya Kr Rajawang dan Saksi mengetahui dari orang - orang di Kampung;
- Bahwa Honnong memiliki tanah juga batas-batasnya yaitu utara Kr Rajawang, selatan Jalan Raya, barat berbatasan dengan Rahmi, timur berbatasan dengan H Bading, ada tanah kosong;
- Bahwa Hannong peroleh tanah dengan membeli dari Kr Rajawang Saksi dengar dari Honnong sendiri ;
- Bahwa Bading juga memiliki tanah dengan batas-batas yaitu sebelah utara Kr Mansur, selatan Jalan raya, barat Rahma, timur Ismail
- Bahwa di atas tanah Bading ada rumah dan yang sekarang sudah kosong tanah itu sebab sudah meninggal semua dan Bading dapat dari Krg Rajawang;
- Bahwa pak Ismail juga punya tanah batas - batasnya yaitu utara Udin, selatan Jalan, timur Namri;
- Bahwa di atas tanah sengketa yang dikuasai pak Ismail ada rumah pak Ismail sejak tahun 2024;
- Bahwa Pak Ismail peroleh tanah dari dari saudara Saksi bernama Ali dibeli tahun 2020 an;
- Bahwa Ali menjual tanah ke Ismail seharga 45 juta;
- Bahwa Ali peroleh tanah dari warisan orang tua Saksi bernama Kaseng

Halaman 63 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pak Jumading menjual ke pak Namri, pak Ismail, dan Bora
- Bahwa pak Jumadin menjual tanahnya ke Kaseng tahun 1962;
- Bahwa Pak Namri beli sekitar tahun 1993;
- Bahwa Jumading mendapatkan tanah dari Kr Rajawang dengan cara tukar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tukar tanah dari orangtua Saksi pak Kaseng ;
- Bahwa ada surat penjualan kebun Jumading ke Kaseng dan Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan bukti T.VI;
- Bahwa pada saat pak Ismail membeli ke Pak Akmal dan Pak Akmal dapat tanah dari warisan sebab anak tunggal ;
- Bahwa tanah pak Namri berbatasan yaitu utara dengan Saksi, selatan Jalan raya, barat Ismail, timur Bora
- Bahwa tanah milik Namri tidak ada bangunan hanya ada tanaman coklat
- Bahwa cara Pak Namri peroleh tanah dengan membeli dari pak Kaseng
- Bahwa ada peralihan Ibu Bora ke anaknya bernama Marni;
- Bahwa Ibu Bora peroleh tanah dari pak Kaseng
- Bahwa Saksi dahulu tetangga dengan Krg Rajawang
- Bahwa Saksi mengetahui Krg Rajawang memiliki anak;
- Bahwa saudara kandung dari Krg Rajawang yang Saksi ketahui Kr Marwah, Krg Sima;
- Bahwa Saksi ketahui sudah ada PBBnya dan masing masing nama yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada nama Asril di PBB sebab baru saja akan diurus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kr Mansur menggarap obyek sengketa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Krg Sima dan anaknya atau suaminya pernah menanam jagung dan membuat pagar di situ;
- Bahwa Saksi melihat lokasi yang dipersengketakan baru saja tadi pagi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi yang dipersengketakan sekitar kurang lebih 1 Km;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan berwujud tanah darat
- Bahwa Saksi tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 1962;
- Bahwa asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa dari Kr Rajawang;
- Bahwa Saksi pernah lihat PBB sebab Saksi pernah lihat waktu pengukuran bersama Aparat Desa untuk penerbitan SPPT;

Saksi MUH. NUR (Saksi para Tergugat);

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang dikuasai Krg Cari di Dusun Kampung Baru Desa Karama Kec Rilau Ale Kab Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa luasnya;
- Bahwa batas - batasnya yaitu selatan Jalanan, utara Sawah Kr Cari, barat kebun Kr Ato anak Kr Mansur, timur Kr Ato;
- Bahwa tanah Krg Cari berbatasan ada berbatasan dengan jalanan ;
- Bahwa di atas tanah Krg cari ada rumah
- Bahwa Krg Cari peroleh tanah dibeli dari Kr Huseng sekitar tahun 1980 an;

Halaman 64 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat jual belinya, tanah dibeli dari Kr Huseng sekitar tahun 1980an;
- Bahwa yang kuasai sebelah timur ialah Pak Tuba
- Bahwa ada tanah Krg cari berbatasan dengan Pak Udin yaitu sebelah timurnya Krg Cari yang juga dibeli dari Krg Huseng
- Bahwa Saksi melihat rumah milik Kr Cari;
- Bahwa pernah ada masalah batas pada waktu itu ditetapkan ada Batu Pajjara sebagai batas;
- Bahwa ada tanah Krg Cari berbatasan dengan AsriL;
- Bahwa Krg Cari ada di lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1980an
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Karama sejak dari kecil;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa luas tanah yang dibeli Krg Cari kepada Krg Huseng;
- Bahwa setahu Saksi Krg Huseng bertempat tinggal di Butta Keke
- Bahwa sebelum Krg Cari pemiliknya adalah Krg Mansur
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat krg Huseng kelola tanah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara kandung dari Krg Rajawang yaitu Krg Marwah, Krg Sima, sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Krg Rajawang memperoleh tanah;
- Bahwa Saksi ketahui tanah sengketa sudah ada PBBnya dan masing-masing nama yang menguasai atas nama di PBB ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada PBB atas nama Asril sebab baru saja akan diurus
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Krg Mansur menggarap obyek sengketa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah Saksi melihat Krg Sima dan anaknya atau suaminya pernah menanam jagung dan membuat pagar di situ;
- Bahwa Saksi terakhir melihat lokasi yang dipersengketakan baru saja tadi pagi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi yang dipersengketakan sekitar kurang lebih 1 sampai 2 km;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan berwujud tanah darat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing pada hari senin tanggal, 28 Agustus 2024 dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 65 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

EKSEPSI Tergugat I dan Tergugat II :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur/kurang pihak, dikatakan demikian karena tergugat 1 menguasai objek sengketa sub 1 diperoleh sebagai pemberian upah kerja dari Andi Rahmat bin Kr. Bintang pada tahun 2002, sehingga seharusnya Andi Rahmat bin Kr. Bintang harus ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa objek gugatan penggugat kabur karena luas dan batasnya tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai tergugat I dan II, dalam Gugatan Penggugat mengatakan objek sengketa sub I yang dikuasai tergugat I seluas 286 m² dengan batas-batas:
 - ☐ Utara dengan tanah Kr. Mansur;
 - ☐ Timur dengan tanah Kr. Cari
 - ☐ Selatan dengan jalanan
 - ☐ Barat dengan SD 83 Pangi-pangi

Sedangkan tanah yang kuasai tergugat I seluas 427 m² dengan batas-batas:

- ☐ Utara dengan tanah GAFFAR
- ☐ Timur dengan tanah Kr. Cari
- ☐ Selatan dengan jalanan
- ☐ Barat dengan tanah Gaffar

Dan menurut gugatan penggugat tanah dikuasai tergugat II seluas 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Utara dengan tanah Kr. Mansur
- ☐ Timur dengan tanah A. Sima
- ☐ Selatan dengan Jalan
- ☐ Barat dengan tanah Asril

Sedangkan tanah yang dikuasai tergugat II luas 9.930 m² dengan batas-batas:

- ☐ Utara dengan tanah Asril, tanah sawah Kr. Cari
- ☐ Timur dengan tanah Kr. Rajawang, Yusuf;
- ☐ Selatan dengan jalanan
- ☐ Barat dengan tanah Asril



Sehingga dengan demikian gugatan penggugat untuk objek sub I dan sub II beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima

EKSEPSI Tergugat III :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat,an secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Penggugat tidak berhak menuntut Kerugian ke tergugat atas tanah tersebut karena tanah tersebut bukan milik penggugat, dan Tergugat Memiliki dasar hukum yang kuat asas-asas hukum untuk memiliki hak atas penguasaan lahan tersebut.
3. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu.

EKSEPSI TERGUGAT IV :

I.1 TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatan
 - Bahwa surat Gugatan Penggugat tidak terang (*onduidelijk*) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah atas TANAH OBJEK SENGKETA (selanjutnya disebut Objek) sebagaimana alas hak yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria khususnya pada Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2). Selain itu Penggugat juga tidak menguraikan fakta peristiwa atau kejadian yang mendasari klaim Penggugat di dalam Gugatannya. Penggugat hanya mendalilkan kepemilikan tanah atas dasar Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Penetapan huruf C No. 234 CI tahun 1978 atas nama Sima Binti Basong (selanjutnya disebut IPEDA No. 234 CI 1978) dimana klaim tersebut tidak jelas karena Tergugat IV justru telah menguasai Objek jauh sebelum Penggugat, selain itu IPEDA juga bukan merupakan Alas Hak yang sah;
 - Bahwa seharusnya Penggugat menyatakan dengan jelas dan tegas kapan Penggugat dan Orang Tua Penggugat pernah menguasai Objek dan atas dasar apa Orang Tua bersama Penggugat mengklaim Objek. Penggugat bahkan tidak menguraikan bukti faktual penguasaan dalam hal ini tidak ada keterangan fakta mengenai termasuk tanda-tanda kepemilikan Penggugat di atas Objek sejak tahun 1978 sebagaimana dalil Penggugat. Justru Tergugat IV yang secara nyata menguasai dan memanfaatkan

Halaman 67 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek yang awalnya sebagai kebun sampai sekarang menjadi rumah tinggal sehingga Objek menjadi bernilai;

- Bahwa amat jelas klaim Penggugat hanyalah angan-angan karena tidak didasari alas hak yang sah dan tidak pula memiliki riwayat penguasaan/pemanfaatan Objek sehingga beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo

b. Tidak jelasnya objek sengketa

- Bahwa bukti yang diajukan dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan letak Objek secara jelas dan tegas termasuk keliru dalam mengurai batas - batas, dan luas tanah objek sengketa a-quo yang di kuasai oleh Tergugat IV sehingga ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan letak Objek yang dikuasai oleh Tergugat IV yaitu Objek Ke IV (empat) seluas kurang lebih 700 M2 dengan batas-batas :
 - sebelah utara dengan Tanah Kr. Mansyur;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
 - sebelah barat berbatasan dengan Tanah Suhra.

Padahal pada kenyataannya Batas Objek ke IV (empat) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut SPPT PBB) NOP:73.02.100.011.04-0065.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2017 (Bukti T-IV.1) yaitu :

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
- sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bading
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Honnong
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan letak Objek yang turut dikuasai oleh Tergugat IV yaitu Objek Ke VI (enam) seluas kurang lebih 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur
 - sebelah Timur berbatas dengan Tanah Banding
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rahmi).

Padahal kenyataannya Luas dan Batas Objek ke VI (enam) sebagaimana yang tertuang dalam SPPT PBB

Halaman 68 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP:73.02.100.011.004-0063.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2022 (Bukti T-IV.2) yaitu : 198 M2 dengan Batas-batas :

- sebelah utara dengan Tanah Kr. Mansyur
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Honnong
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
 - sebelah barat berbatasan dengan Tanah Suhra
- Bahwa ketentuan mengenai kejelasan objek gugatan telah termaktub di dalam beberapa yurisprudensi antara lain :
- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1559 K/PDT/1983** menyatakan bahwa : “ *gugatan yang tidak menyebut batas objek sengketa dinyatakan kabur* ”
- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1149 K/SIP/1975** menyatakan : “ *surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas - batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima atas alasan kabur (obscuur libel)*” sehingga amat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo;

I.2 Gugatan *error in persona* (Kurang Pihak)

- Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dimana di dalam gugatan Penggugat menyebut luasan obyek sengketa yaitu 5000 M² dengan membagi para tergugat sesuai objek yang dikuasai. Penggugat tidak menarik Rajawang Petta Tompo sebagai Pihak yang menguasai objek ke IV (enam) padahal objek tersebut dikuasai oleh Rajawang melalui pencatatan SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0063.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2022 (Bukti T-IV.2) yaitu : 198 M2 sehingga seharusnya Rajawang atau setidaknya-tidaknya seluruh ahli waris dari Rajawang ditarik sebagai Pihak;--

I.3 Gugatan *Ne Bis In Idem*

- Bahwa sejatinya Perkara dengan Obyek yang sama ini (atau setidaknya-tidaknya) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba di tingkat pertama yang terdaftar dengan Nomor Perkara 02/Reg.Pdt.G/1978/PN.Blk dimana di dalam perkara tersebut Orang Tua Tergugat yang bernama Rajawang bertindak sebagai Penggugat untuk objek a quo. Pengadilan Negeri Bulukumba dalam

Halaman 69 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



putusannya menyatakan **MENGABULKAN GUGATAN**
PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA aau dalam kutipan
lengkapnya (bukti T-IV.3) berbunyi
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan, bahwa kebun sengketa yang batasnyaditandai dengan xxxxxxxxxxxx seperti sketsa terlampir ialah hak/kepunyaan penggugat yang diperoleh dari ayah penggugat bernama Petta Tompo Almarhum;
3. menghukum tergugat2 tau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan kebun sengketa tersebut kepada penggugat;
4. menghukum tergugat2 untuk membayar ongkos pekara yang kini dianggar sebesar Rp. 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah);

Sesungguhnya perkara ini telah melanggar asas *ne bis in idem* dimana seharusnya perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

- Bahwa secara teoritis, gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan harus memerhatikan Asas *ne bis in idem* yang terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi **"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula"** artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan **subyek dan/atau objek yang sama**;
- Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia(YMA) tentang *ne bis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, terdapat tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur **kepastian hukum**. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Penerapan asas *Ne bis in idem* tersebut menjadi konsen Mahkamah Agung dengan

Halaman 70 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya menyampaikan kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan untuk menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun **pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak**. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya objek gugatan pada perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap karena dalam perkara nomor **02/Reg.Pdt.G/1978/PN.Blk** dan tidak dilakukan Banding, sehingga jelas bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), oleh karena itu demi pemenuhan keadilan para pencari keadilan khususnya dalam penerapan prinsip kepastian hukum, sangat beralasan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

EKSEPSI TERGUGAT V :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan *error in persona*, karena dalam gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu dalam hal ini penjual tidak dilibatkan atau tidak ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi cacat formal.

Bahwa gugatan Penggugat *obsuurd libel* Dimana pada point 2 menyatakan pada mulanya obyek sengketa dikuasai oleh orang tua Penggugat yaitu Basong alias Petta Tompo kemudian diberikan kepada

Halaman 71 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sementara pada point 1 menyatakan Tanah milik Penggugat yang dikuasai bersama

Bahwa gugatan tidak merinci secara jelas sehingga Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut sehingga gugatan ini dianggap kabur (*obscure libel*)

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, sehubungan gugatan awal Penggugat yang tertanggal 2 Januari 2024 Tergugat itu sebanyak 10, akan tetapi setelah perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2024 Tergugat sisa 8, dan dengan berkurangnya pihak Tergugat maka Petitum juga berubah padahal kita ketahui jika petitum tidak boleh dirubah atau diperbaiki.

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT VI :

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat
2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut.
3. Penggugat tidak ada bukti bahwa pernah terdaftar sebagai wajib pajak bumi bangunan terhadap obyek tersebut hingga saat ini.
4. Penggugat tidak berhak menuntut Kerugian ke tergugat atas pemakaian lahan tersebut karena lahan tersebut bukan milik penggugat.
5. Penggugat keliru dalam menggugat tergugat VI karena obyek tersebut bukan hak kepemilikan bukan atas nama Ismal alias Mail.
6. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa.

EKSEPSI TERGUGAT VII :

2.1 TENTANG GUGATAN *OBSCURE LIBEL*

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatan
 - Bahwa surat Gugatan Penggugat tidak terang (*onduidelijk*) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah atas TANAH OBJEK SENGKETA (selanjutnya disebut Objek) sebagaimana alas hak yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria khususnya pada Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2). Selain itu Penggugat juga tidak menguraikan fakta peristiwa atau kejadian yang mendasari klaim Penggugat di dalam Gugatannya. Penggugat hanya mendalilkan kepemilikan tanah atas dasar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah

Halaman 72 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan huruf C No. 234 CI tahun 1978 atas nama Sima Binti Basong (selanjutnya disebut IPEDA No. 234 CI 1978) dimana klaim tersebut tidak jelas karena Tergugat VII justru telah menguasai Objek jauh sebelum Penggugat, selain itu IPEDA juga bukan merupakan Alas Hak yang sah;

- Bahwa seharusnya Penggugat menyatakan dengan jelas dan tegas kapan Penggugat dan Orang Tua Penggugat pernah menguasai Objek dan atas dasar apa Orang Tua bersama Penggugat mengklaim Objek. Penggugat bahkan tidak menguraikan bukti faktual penguasaan dalam hal ini tidak ada keterangan fakta mengenai termasuk tanda-tanda kepemilikan Penggugat di atas Objek sejak tahun 1978 sebagaimana dalil Penggugat. Justru Mertua Tergugat VII yang secara nyata menguasai dan memanfaatkan Objek yang awalnya sebagai kebun sejak Tahun 1962 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat VII melalui jual beli;
- Bahwa amat jelas klaim Penggugat hanyalah angan-angan karena tidak didasari alas hak yang sah dan tidak pula memiliki riwayat penguasaan/pemanfaatan Objek sehingga beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo;

b. Tidak jelasnya objek sengketa

- Bahwa bukti yang diajukan dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan letak Objek secara jelas dan tegas termasuk keliru dalam mengurai batas - batas, dan luas tanah objek sengketa a-quo yang di kuasai oleh Tergugat VII sehingga ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan letak Objek yang dikuasai oleh Tergugat VII yaitu Objek Ke VI (enam) seluas kurang lebih 900 M2 dengan batas-batas :
 - sebelah utara dengan Tanah Kr. Mansyur;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Uddin;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
 - sebelah barat berbatasan dengan Tanah Rahmi;

Padahal pada kenyataannya Objek ke VI (enam) tersebut dikuasai oleh Bading (almarhum), sedangkan Objek yang secara nyata dikuasai oleh Tergugat VII sebagaimana yang tertuang dalam SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0069.0 sesuai DHKP

Halaman 73 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peta Blok Tahun 2023 (Bukti T-VII.1) yaitu : 255 M2 dengan Batas-batas :

- sebelah utara dengan Tanah Uddin Kaseng
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mamo Bora
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
 - sebelah barat berbatasan dengan Ali Bin Kaseng (almarhum)
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan letak Objek yang turut dikuasai oleh Tergugat VII yaitu Objek Ke VII (tujuh) seluas kurang lebih 1.291 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kr. Mansyur;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Namri, Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan, Tanah Namri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Uddin, Kr Mansyur;

Padahal kenyataannya Objek tersebut tidak pernah dikuasai oleh Tergugat VII justru penyebutan batas oleh Penggugat secara sadar mengakui adanya Objek yang dimiliki oleh Tergugat VII khususnya di batas sebelah Timur dan sebelah Selatan Objek Ke VII (tujuh), selain itu, pada kenyataannya objek yang dikuasai oleh Tergugat VII sebagaimana yang tertuang dalam SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0069.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2023 (Bukti T-VII.1) yaitu : 255 M2 dengan Batas-batas :

- sebelah utara dengan Tanah Uddin Kaseng
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mamo Bora
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
- sebelah barat berbatasan dengan Ali Bin Kaseng (almarhum)

Bahwa ketentuan mengenai kejelasan objek gugatan telah termaktub di dalam beberapa yurisprudensi antara lain :

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1559 K/PDT/1983
menyatakan bahwa : “ *gugatan yang tidak menyebut batas objek sengketa dinyatakan kabur* ”

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1149 K/SIP/1975
menyatakan : “ *surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas - batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima atas alasan kabur (obscuur libel)* ” sehingga amat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo;

Halaman 74 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



III.2 Gugatan *error in persona* (Kurang Pihak)

- Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dimana di dalam gugatan Penggugat menyebut luasan obyek sengketa yaitu 5000 M² dengan membagi para tergugat sesuai objek yang dikuasai. Penggugat tidak menarik Rajawang Petta Tompo sebagai Pihak yang menguasai objek ke IV (enam) padahal objek tersebut dikuasai oleh Rajawang melalui pencatatan SPPT PBB NOP:73.02.100.011.004-0063.0 sesuai DHKP Peta Blok Tahun 2022 (Bukti T-IV.2) yaitu : 198 M2 sehingga seharusnya Rajawang atau setidaknya seluruh ahli waris dari Rajawang ditarik sebagai Pihak;
- bahwa Penggugat juga telah keliru menunjuk obek dan subjek yang ditarik sebagai Pihak karena dari VIII (delapan) objek yang digugat sama sekali tidak ada penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat VIII justru objek yang ditunjuk yaitu Objek ke VI (enam) dikuasai oleh Bading (almarhum) dan Objek ke VII (tujuh) dikuasai oleh Udding Razak namun tidak ditarik sebagai Pihak;

III.3 Gugatan *Ne Bis In Idem*

- Bahwa sejatinya Perkara dengan Obyek yang sama ini (atau setidaknya dalam satu hamparan sketsa) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba di tingkat pertama yang terdaftar dengan Nomor Perkara 02/Reg.Pdt.G/1978/PN.Blk dimana di dalam perkara tersebut Penggugat atas nama Rajawang bertindak sebagai Penggugat untuk objek *a quo*. Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya menyatakan **MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA** atau dalam kutipan lengkapnya (bukti T-IV.3) berbunyi

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan, bahwa kebun sengketa yang batasnyaditandai dengan xxxxxxxxxxxxxx seperti sketsa terlampir ialah hak/kepunyaan penggugat yang diperoleh dari ayah penggugat bernama Petta Tompo Almarhum;
3. menghukum tergugat2 tau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan kebun sengketa tersebut kepada penggugat;

Halaman 75 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menghukum tergugat² untuk membayar ongkos perkara yang kini dianggar sebesar Rp. 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah);

Sesungguhnya perkara ini telah melanggar asas *ne bis in idem* dimana seharusnya perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

- Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia(YMA) tentang *ne bis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, terdapat tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur **kepastian hukum**. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Penerapan asas *Ne bis in idem* tersebut menjadi konsen Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya menyampaikan kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan untuk menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun **pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak**. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya objek gugatan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam sebahagian objek pada perkara ini telah memiliki

Halaman 76 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap karena dalam perkara nomor **02/Reg.Pdt.G/1978/PN.Blk**, sehingga jelas bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), oleh karena itu demi pemenuhan keadilan para pencari keadilan khususnya dalam penerapan prinsip kepastian hukum, sangat beralasan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

EKSEPSI TERGUGAT VIII :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat
2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut sebagaimana atas hak yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria.
3. Bahwa dalil penggugat mengalami kurang valid data, dimana dalam gugatan Penggugat menggugat Bora Bin Sulle Seorang berjenis kelamin Laki-laki, pada kenyataannya Bora Bin Sulle seorang Perempuan.
4. Penggugat tidak berhak menuntut tergugat atas obyek tersebut karena sepengetahuan kami dan warga sekitar obyek tersebut bukan milik penggugat/ tidak pernah dikuasai oleh tergugat.
5. Bahwa penggugat keliru dalam mengugat Bora Binti Sulle sebagai tergugat VIII karena tergugat VIII sekarang sudah tidak menguasai obyek lokasi IX sesuai gugatan tergugat dalam perkara tersebut. Saat ini objek tersebut sudah menjadi hak milik orang lain dan sudah terdaftar dengan sertifikat hak milik No 20.23.10.07.1.00618 ,dimana Sertipikat merupakan alat bukti yang bersifat kuat. Dan hanya sertipikatlah yang diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan dilindungi oleh Negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya eksepsi tentang kewenangan mengadili sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 162 RBg mengatakan bahwa Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang kewenangan Hakim dalam mengadili perkara, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Sehingga dengan demikian maka seluruh eksepsi para Tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan jawabannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Tergugat I bertanda TI.1 sampai dengan TI.9;

Tergugat II bertanda TII.1 sampai dengan TII.6;

Tergugat III bertanda TIII.1 sampai dengan TIII.12;

Tergugat IV bertanda TIV.1 sampai dengan TIV.11;

Tergugat V bertanda TV.1 sampai dengan TV.8;

Tergugat VI bertanda TVI.1 sampai dengan TVI.8 dahulu Tergugat VII;

Tergugat VII bertanda TVII.1 sampai dengan TVII.7 dahulu Tergugat IX;

Tergugat VIII bertanda TVIII.1 sampai dengan TVIII.5 dahulu Tergugat X;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan inti pokok permasalahan kedua belah pihak maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan materi eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi para Tergugat tersebut diatas, terdapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Andi Rahmat Bin Kr Bintang selaku Tergugat sementara Tergugat I memperoleh tanah dari Andi Rahmat Bin Kr Bintang;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V yaitu menyatakan *bahwa gugatan Penggugat yang diajukan error in persona, karena dalam gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yaitu dalam hal ini penjual tidak dilibatkan atau tidak ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi cacat formal* ;

Menimbang, bahwa dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut :

a. Diskualifikasi in person

Halaman 78 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

c. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B

d. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (Pluris Litis consortium) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak sehingga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan, menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.2 berupa surat keterangan pemberian tanah tahun 2002 yang memberi atas nama Rahmat Karaeng Bintang penerima Asril Bin conte diperoleh fakta bahwa Tergugat I peroleh tanah dari Rahmat Karaeng Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.5 berupa Surat keterangan sementara Jual beli antara Andi Muh Husain sebagai penjual dan Andi Syahrir Tjonei sebagai pembeli, pada tanggal 15 Mei 1989 dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat memperoleh tanah dari Andi Muh Husain;

Halaman 79 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TIII.1 berupa surat permufakatan akta Hibah tanah antara Rappe Bin Jumading sebagai pihak I dan Suhra Binti Rappe pihak ke II tertanggal 28 Januari 2011 diperoleh fakta bahwa tanah tersebut diperoleh dari ayahnya bernama Rappe Bin Jumading dan berdasarkan bukti TIII.5 berupa Surat permufakatan Jual beli Nomor 29/RLA/IV/2001 tahun 2001 tanggal 7 April 2001 diperoleh fakta bahwa Rappe Bin Jumading peroleh tanah dari A. RAJEWANG Binti TOMPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TIV.10 berupa Surat keterangan Hibah antara Rajawang Binti Petta Tompo kepada Rahmiati pada tanggal 20 Juni 2011, diperoleh fakta bahwa tanah yang dikuasai Tergugat IV diperoleh dari Rajawang Binti Petta Tompo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TV.1 berupa foto copy surat keterangan Jual beli Tanah antara Rajawang Petta Tompo dengan Honnong Jumatia September 1993 diperoleh fakta bahwa tanah yang dikuasai Tergugat V diperoleh dari Rajawang Binti Petta Tompo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat VI dahulu Tergugat VII bertanda TVI.1 berupa foto copy surat Permufakatan Jual beli Tanah nomor 05/DK/II/2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Karama dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Rilau Antara Akmal Hidayat dan Jusni tanggal 1 Februari 2023 dan bukti TVI.7 berupa foto copy SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) Nop 73.02.100.011.004.0186.0 tahun 2024 atas JUSNI luas 275 M², diperoleh fakta bahwa obyek sengketa yang dikuasai Tergugat VI yang saat ini atas nama JUSNI di SPPT dan JUSNI peroleh tanah dari Akmal Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat VII dahulu Tergugat IX bertanda TVII.2 berupa foto surat perjanjian jual beli tanah tanggal 17 Juni 2010 antara Namri sebagai pembeli dengan Dete Kaseng sebagai penjual diperoleh fakta bahwa Tergugat VII peroleh tanah dari DETE KASENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat VIII dahulu Tergugat X bertanda TVIII.1 berupa foto copy Sertifikat Hak milik nomor 00618 atas nama pemegang hak MARNI luas 444 M² diperoleh fakta bahwa tanah yang dikuasai Tergugat VIII sekarang sudah beralih ke anaknya atas nama MARNI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban berikut eksepsi para Tergugat, serta dihubungkan dengan bukti surat para Tergugat dalam perkara ini sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak sebagaimana tersebut diatas sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Pluris litis consortium) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka eksepsi para Tergugat mengenai kurang pihak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi para Tergugat yang lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Pluris litis consortium) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 162 Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 81 dari Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami Ujang Irfan Hadiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Muh. Amin AR., S.H., dan Ria Handayani, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh A. M. Sulhidayat Syukri, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

Andi Muh. Amin AR., S.H.

ttd

Ria Handayani, SH., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. M. Sulhidayat Syukri, SH., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.80.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.120.000,00
5. PNPB relaas panggilan pertama	Rp. 60.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.2.000.000,00
7. PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp.10.000,00
8. Materai	Rp.10.000,00
9. Redaksi	Rp.10.000,00
JUMLAH	Rp.2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);